

***RATIO DECIDENDI* DALAM PUTUSAN PENGADILAN ATAS PERKARA
PENGUNAAN KARYA CIPTA TANPA IZIN DI INDONESIA (STUDI
PUTUSAN PENGADILAN TAHUN 2021–2025)**

SKRIPSI

OLEH:

IRVI NOVILIA RAHMADIASARI

NIM. 220202110093



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

***RATIO DECIDENDI* DALAM PUTUSAN PENGADILAN ATAS PERKARA
PENGUNAAN KARYA CIPTA TANPA IZIN DI INDONESIA (STUDI
PUTUSAN PENGADILAN TAHUN 2021–2025)**

SKRIPSI

OLEH:

IRVI NOVILIA RAHMADIASARI

NIM. 220202110093



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بسم الله الرحمن الرحيم

Demi Allah,

Dengan Kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

***RATIO DECIDENDI* DALAM PUTUSAN PENGADILAN ATAS PERKARA
PENGUNAAN KARYA CIPTA TANPA IZIN DI INDONESIA (STUDI
PUTUSAN PENGADILAN TAHUN 2021–2025)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 11 Juni 2026

Penulis,



Irvi Novilia Rahmadiasari

NIM 220202110093

HALAMAN PERSETUJUAN

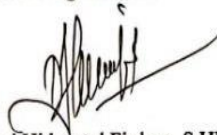
Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Irvi Novilia Rahmadiasari NIM 220202110093, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

***RATIO DECIDENDI* DALAM PUTUSAN PENGADILAN ATAS PERKARA
PENGUNAAN KARYA CIPTA TANPA IZIN DI INDONESIA (STUDI
PUTUSAN PENGADILAN TAHUN 2021–2025)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui

Ketua Program Studi



Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.S.I

NIP: 198212252015031002

Malang, 11 Juni 2026

Dosen Pembimbing,



Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H

NIP: 199103132019032036

BUKTI KONSULTASI

Nama : Irvi Novilia Rahmadiasari
Nim : 220202110093
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H.
Judul Skripsi : *RATIO DECIDENDI* DALAM PUTUSAN
PENGADILAN ATAS PERKARA PENGGUNAAN
KARYA CIPTA TANPA IZIN DI INDONESIA (STUDI
PUTUSAN PENGADILAN TAHUN 2021–2025)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	7 November 2025	Diskusi Proposal Skripsi	
2.	20 November 2025	Acc Seminar Proposal	
3.	30 Januari 2026	Revisi Latar Belakang dan Rumusan Masalah	
4.	06 Februari 2026	Revisi kerangka Teori dan Metode Penelitian	
5.	23 Februari 2026	Diskusi Penyusunan Rumusan Masalah	
6.	06 Maret 2026	Konsultasi Pembahasan Rumusan Masalah Pertama	
7.	13 Maret 2026	Revisi Pembahasan Rumusan Masalah Pertama	
8.	08 April 2026	Konsultasi Pembahasan Rumusan Masalah Kedua	
9.	10 April 2026	Revisi Pembahasan Rumusan Masalah Kedua	
10.	17 April 2026	Acc Proposal Skripsi	

Malang, 11 Juni 2026

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.S.I

NIP: 198212252015031002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Irvi Novilia Rahmadiasari, NIM 22020202110093, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

***RATIO DECIDENDI* DALAM PUTUSAN PENGADILAN ATAS PERKARA PENGGUNAAN KARYA CIPTA TANPA IZIN DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TAHUN 2021-2025**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2026.

Dengan Penguji:

1. Akhamd Farroh Hasan, S.HI., M.SI.
NIP.198605292025211028

()
Ketua Penguji

2. Dwi Fidayanti, S.HI., M.H
NIP. 199103132019032036

()
Sekretaris

3. Dr. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum.
NIP.198810192019031010

()
Penguji Utama



Malang, 11 Juni 2026
Dekan Fakultas Syariah

()
Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
NIP.197108261998032002

MOTTO

“Sesungguhnya Bersama Kesulitan ada Kemudahan”

(Q.S Al-Insyiroh:5)

“Terlambat Bukan Berarti Gagal, Cepat
Bukan Berarti Hebat. Terlambat bukan
menjadi alasan untuk menyerah,
setiap orang memiliki proses yang berbeda.
PERCAYA PROSES itu yang paling penting,
Karena Allah telah mempersiapkan hal baik
Dibalik kata proses yang kamu anggap
Rumit”

(Edwar Satria)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil ‘ālamīn, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “ **RATIO DECIDENDI DALAM PUTUSAN PENGADILAN ATAS PERKARA PENGGUNAAN KARYA CIPTA TANPA IZIN DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TAHUN 2021–2025)**” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM., CRMP, selaku Rektor Malik Ibrahim Malang. Universitas Islam Negeri Maulana
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Su’ud Fuadi, S.HI., M.EI, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H, selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kak Salim, atas kesediaan waktu, ilmu, dan ketelitiannya dalam membantu untuk mengoreksi dan memberikan masukan pada beberapa bab dalam skripsi ini. Bantuan dan juga arahan tersebut sangat berarti bagi penulis dalam menyempurnakan kualitas penelitian ini.
9. Penulis menyampaikan banyak-banyak terimakasih yang tulus kepada Alfina dan Elsyia, teman-teman terbaik yang telah menjadi pendukung selama penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas semangat yang tidak pernah putus, bantuan diskusi, dan kesabaran kalian dalam mendengarkan segala keluh kesah penulis hingga karya ini dapat terselesaikan
10. Special thanks to kak Vano, terimakasih telah menjadi bagian paling tenang dalam perjalanan yang cukup badai ini. Terimakasih sudah mendengarkan segala keluh kesah, memberikan tawa disaat Lelah, dan percaya pada kemampuan saya bahkan saya meragukan diri sendiri.
11. Kedua orang tua saya, Bapak Pariman dan Ibu Ida Wahyuni yang paling saya sayangi dan cintai, penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih, lebih dari dari apa yang saya ucapkan terimakasih selalu berusaha, mendoakan penulis sampai di titik ini, dan skripsi ini dipersembahkan untuk kedua orang tua penulis.
12. Last but not least, saya juga berterimakasih kepada diri saya sendiri. Terimakasih telah menjadi sosok yang kuat, amabisius, dan tetap percaya pada proses hingga titik terakgir. I am beyond proud of you.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 11 Juni 2026

Penulis



Irvi Novilia Rahmadiasari

NIM: 220202110093

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ *marbūṭah* dan berfungsi

sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
BUKTI KONSULTASI	vi
PENGESAHAN SKRIPSI	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR BAGAN	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xviii
ملخص البحث	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional	7
F. Metode Penelitian	9
1. Jenis Penelitian	9
2. Pendekatan Penelitian	10
3. Jenis dan Sumber Data	10
4. Metode Pengumpulan Data	11
5. Metode Pengolahan Data	12
G. Penelitian Terdahulu	15

H. Sistematika Penulisan.....	34
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	37
A. Teori Kepastian Hukum	37
B. Teori Kekayaan Intelektual.....	39
C. Konsep <i>Ratio Decidendi</i> dan <i>Obiter Dicta</i>	42
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	3747
A. Ratio Decidendi (Dasar Pertimbangan Hukum) Hakim Dalam Memutus Perkara Penggunaan Karya Cipta Tanpa Izin Berdasarkan Putusan Pengadilan Tahun 2021-2025.....	47
B. Konsistensi <i>Ratio Decidendi</i> (Dasar Pertimbangan Hukum) Hakim Dari Putusan-Putusan Pengadilan Tersebut Dalam Membuktikan Unsur-Unsur Pelanggaran Hak Cipta.....	71
BAB IV PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	87
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	96
A. Identitas Diri.....	96
B. Pendidikan Formal	96

DAFTAR TABEL

No	Judul Tabel	Halaman
Tabel 1.1	Perbandingan Penelitian Terdahulu	31
Tabel 3.1	Klasifikasi Putusan Pengadilan Hak Cipta Tahun 2021-2025	50
Tabel 3.2	Perbandingan <i>Ratio Decidendi</i> Hakim Dalam Putusan Hak Cipta Tahun 2021-2025	58
Tabel 3.3	Analisis kesesuaian Putusan Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	64

DAFTAR BAGAN

No	Judul Bagan	Halaman
Bagan 1.1	Kerangka Berpikir Penelitian	14
Bagan 3.1	Pola <i>Ratio Decidendi</i> Hakim Dalam Perkara Penggunaan Karya Cipta Tanpa Izin	55
Bagan 3.2	Alur Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Pelanggaran Hak Cipta	61

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst	79
Lampiran 2	Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022/PN Niaga Jkt.Pst	80
Lampiran 3	Putusan Nomor 854 K/Pdt.Sus-HKI/2023	81
Lampiran 4	Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst	82
Lampiran 5	Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt.Pst	83
Lampiran 6	Daftar Riwayat Hidup	86

ABSTRAK

Irvi Novilia Rahmadiasari, 220202110093, 2026, ***RATIO DECIDENDI DALAM PUTUSAN PENGADILAN ATAS PERKARA PENGGUNAAN KARYA CIPTA TANPA IZIN DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TAHUN 2021–2025)***, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H.

Kata Kunci: *Ratio Decidendi*, Hak Cipta, Putusan Pengadilan, Penggunaan Tanpa Izin, Kepastian Hukum.

Perkembangan teknologi dalam era Revolusi Industri 4.0 dan Society telah memicu pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia, akan tetapi hal ini juga meningkatkan resiko pemanfaatan karya cipta secara illegal. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur larangan penggunaan karya cipta tanpa izin, tetapi dalam beberapa kurun waktu antara tahun 2021-2025 telah menunjukkan adanya tantangan perbedaan penafsiran hakim dalam memutus perkara sengketa hak cipta. Fokus masalah dalam penelitian ini adanya inkonsistensi pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim dalam menangani kasus penggunaan karya cipta tanpa izin yang mempunyai karakteristik serupa.

Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis pengaturan karya cipta di Indonesia dan mengetahui kesuaian putusan hakim terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Data primer berupa putusan pengadilan niaga dan kasasi Mahkamah Agung tahun 2021-2025. Analisis dilakukan secara deskriptif analitis yang mengacu pada teori kepastian hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan di Indonesia secara konsisten menempatkan elemen “izin” sebagai tolak ukur utama pelanggaran hak cipta berdasarkan prinsip deklaratif. Akan tetapi, struktur *ratio decidendi* tetap dipengaruhi oleh perbedaan konteks penggunaan karya, seperti perbedaan antara pemanfaatan lagu dalam iklan dibandingkan dengan pertunjukan musik langsung. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa meski terdapat keselarasan norma, kompleksitas pembuktian era digital menuntut hakim untuk lebih adaptif dalam menafsirkan hak ekonomi guna untuk menjamin kepastian hukum bagi pencipta.

ABSTRACT

Irvi Novilia Rahmadasari, 220202110093, 2026, ***RATIO DECIDENDI IN COURT DECISIONS ON CASES OF UNAUTHORIZED USE OF COPYRIGHTED WORKS IN INDONESIA (STUDY OF COURT DECISIONS 2021–2025)***, Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Dwi Fidhayanti, S, HI., M.H.

Keywords: Reason for Deciding, Copyright, Court Decisions, Unauthorized Use, Legal Certainty.

Technological developments in the Industrial Revolution 4.0 era and Society have fueled the growth of the creative economy in Indonesia, but this has also increased the risk of illegal use of copyrighted works. Although Law Number 28 of 2014 concerning Copyright regulates the prohibition of unauthorized use of copyrighted works, several periods between 2021 and 2025 have demonstrated challenges in the interpretation of judges in deciding copyright disputes. The focus of this research is the inconsistency of legal considerations (reason for deciding) judges in handling cases of unauthorized use of copyrighted works that have similar characteristics.

This study also aims to analyze the regulation of copyrighted works in Indonesia and determine the suitability of judges' decisions to the provisions of Law Number 28 of 2014. This study uses a normative legal method with a statutory approach (statue approach) and case approach (case approach). The primary data consists of Supreme Court commercial and cassation court decisions from 2021 to 2025. The analysis was conducted descriptively, referring to the theory of legal certainty.

The research results show that courts in Indonesia consistently place the element of "permission" as the primary benchmark for copyright infringement based on the declarative principle. However, the legal structure reason for deciding remains influenced by differences in the context in which the work is used, such as the difference between using a song in an advertisement versus a live musical performance. This study also concludes that despite the alignment of norms, the complexity of digital-era proof requires judges to be more adaptive in interpreting economic rights to ensure legal certainty for creators.

ملخص البحث

إيرفي نوفيليا رحماديساري، ٢٠٢٦، ٢٢٠٢٠٢١١٠٠٩٣، التسبب القضائي في الأحكام المتعلقة بقضايا الاستعمال غير المأذون به للمصنفات المحمية بحق المؤلف في إندونيسيا (دراسة لقرارات المحاكم خلال الفترة ٢٠٢١-٢٠٢٥)، رسالة جامعية، برنامج دراسة قانون الاقتصاد الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانغ. المشرقة: دوي فيدايانتي، حاصلة على درجة البكالوريوس في الشريعة الإسلامية والماجستير في القانون

الكلمات المفتاحية: التسبب القضائي، حق المؤلف، الأحكام القضائية، الاستخدام دون إذن، اليقين القانوني

أدت التطورات التكنولوجية في عصر الثورة الصناعية الرابعة (٤,٠) ومجتمع (٥,٠) إلى تعزيز نمو الاقتصاد الإبداعي في إندونيسيا، إلا أنها في الوقت نفسه زادت من مخاطر الاستخدام غير المشروع للمصنفات المحمية بحقوق المؤلف. وعلى الرغم من أن القانون رقم ٢٨ لسنة ٢٠١٤ بشأن حق المؤلف ينظم حظر استخدام المصنفات المحمية دون إذن، فإن عدداً من القضايا خلال الفترة الممتدة بين عامي ٢٠٢١ و ٢٠٢٥ أظهرت تحديات تتعلق باختلاف تفسير القضاة عند الفصل في منازعات حق المؤلف وتركز هذه الدراسة على عدم اتساق الاعتبارات القانونية (التسبب القضائي) التي يعتمدها القضاة في معالجة قضايا استخدام المصنفات المحمية بحقوق المؤلف دون إذن، والتي تتسم بخصائص متشابهة

وتهدف هذه الدراسة أيضاً إلى تحليل تنظيم المصنفات المحمية بحقوق المؤلف في إندونيسيا، وبيان مدى توافق الأحكام القضائية مع أحكام القانون رقم ٢٨ لسنة ٢٠١٤. وتعتمد الدراسة المنهج القانوني المعياري (Case Approach) ومنهج دراسة الحالات (Statute Approach) باستخدام منهج المدخل التشريعي وتتمثل البيانات الأولية في أحكام المحكمة التجارية وأحكام محكمة النقض الصادرة عن (Approach المحكمة العليا خلال الفترة من ٢٠٢١ إلى ٢٠٢٥). وقد أجري التحليل بأسلوب وصفي مع الاستناد إلى نظرية اليقين القانوني

وتُظهر نتائج الدراسة أن المحاكم في إندونيسيا تضع عنصر «الإذن» بصورة متسقة باعتباره المعيار الأساسي لتحديد وقوع انتهاك حق المؤلف، وذلك استناداً إلى المبدأ الإعلاني. ومع ذلك، فإن بنية التسبب القضائي لا تزال تتأثر باختلاف سياق استخدام المصنف، مثل التمييز بين استخدام الأغنية في إعلان تجاري وبين أدائها في عرض موسيقي حي. كما تخلص الدراسة إلى أنه على الرغم من وجود انسجام في القواعد القانونية، فإن تعقيد وسائل الإثبات في العصر الرقمي يقتضي من القضاة أن يكونوا أكثر قدرة على التكيف في تفسير الحقوق الاقتصادية، بما يضمن تحقيق اليقين القانوني للمؤلفين

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital dan internet telah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kreatif di seluruh dunia, salah satu negara yang terdampak adalah Indonesia. Di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0 saat ini, memudahkan untuk akses, pertukaran dan memproduksi karya cipta seperti musik, film, perangkat lunak dan buku digital yang dilakukan dengan cepat dan mudah.¹ Perkembangan ini dapat membuka peluang ekonomi yang besar bagi pencipta, akan tetapi hal ini juga menimbulkan peningkatan risiko pelanggaran hak cipta secara berkala.

Kondisi ini diperburuk oleh rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia dalam menghormati hak kekayaan intelektual orang lain, dimana melakukan pembajakan, pengungahan konten tanpa izin, dan membagikan karya cipta secara ilegal masih dianggap hal umum.² Kondisi inilah yang menjadikan ketidakselarasan antara ekosistem kreatif digital dengan teknologi yang seharusnya dapat mendorong kreativitas sekaligus juga memfasilitasi pelanggaran hak cipta.³

Untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut, Indonesia telah menerapkan kerangka hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Salah satu ketentuan penting tersebut diatur dalam pasal 81 Undang-Undang Hak Cipta yang secara tegas melarang penggunaan karya cipta tanpa izin pencipta

¹ Hari Sutra Disemadi, Cindy Kang, "Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0", *Jurnal Komunikasi Hukum*, no.1 (2021): 56-58 <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh>

² Ferdinand Yusuf Marcelino Sihite dan Hernawan Hadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemegang Hak Cipta Atas Mechanical Rights Yang Dikomersialkan Tanpa Izin," *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, no. 2 (2024): 149, <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i2.149>.

³ Denis Syahputra dan Wilma Silalahi, "Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Penggunaan Lagu Atau Musik Instrumental SKJ88 Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta" *Jurnal Ranah Research*, no.2 (2025): 963 <https://jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J>.

ataupun pemegang hak cipta. Akan tetapi, dalam praktik peradilan, penerapan ketentuan Undang-Undang tersebut masih belum sepenuhnya berjalan efektif.⁴

Berdasarkan data dari Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) menunjukkan adanya peningkatan laporan dan tuntutan hukum mengenai pelanggaran hak cipta pada beberapa tahun terakhir, yaitu selama tahun 2021-2025 yang ditandai adanya percepatan transformasi digital setelah terjadinya pandemi. Pelanggaran hak cipta ini tidak hanya menyebabkan kerugian ekonomi bagi pencipta, tetapi juga menghambat pembentukan lingkungan yang kondusif untuk berkreasi dan berwirausaha.⁵

Fenomena penarapan hukum hak cipta ini tercermin dalam berbagai putusan pengadilan selama lima tahun terakhir, yaitu tahun 2021-2025. Analisis mengenai putusan pada beberapa tahun tersebut sangat relevan karena menunjukkan adanya perbedaan penafsiran hakim terhadap objek ciptaan yang sering menjadi sasaran pelanggaran. Pada tahun 2021 berdasarkan putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst, menunjukkan bahwa pertimbangan hakim mengenai penilaian unsur pelanggaran hak ekonomi tentang *mechanical rights* yang dikomersialisasikan tanpa izin.

Kemudian kasus pelanggaran berlanjut pada tahun 2022 dalam Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022/PN Niaga Jkt.Pst, yang mana hakim tidak hanya berfokus pada norma hukum, akan tetapi juga menadalami mengenai penafsiran hak dan kewajiban para pihak melalui beberapa alat bukti yang diajukan di persidangan. Hal ini yang menyebabkan perlindungan hukum bagi pencipta

⁴ Ayudha Dhefiatul Jannah dan Yunita Reykasari Reykasari, "Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Terhadap Pemegang Hak Cipta (Studi Kasus: Putusan No 40/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022/PN Niaga Jkt Pst)." *Indonesian Journal of Law and Justice* , no.1 (2025): 4 <https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i1.4628>Jannah and Reykasari.

⁵ Aminah Djunaid, Andi Sri Rezky Wulandari, Mira Nila Kusuma Dewi, "Analisis Putusan Terhadap Perlindungan Hak Cipta Desain Baju Dalam Ranah Digital (Studi Putusan No.1/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2020/PN NIAGA MKS)," *Pledoi Law Jurnal* , no. 03 (2023): 163 [https://PLEDOI+\(03\)163-173.pdf](https://PLEDOI+(03)163-173.pdf).

masih sering menghadapi kendala dalam menjamin kepastian hukum pada kasus sengketa hak cipta.

Perbedaan penafsiran hakim terlihat melalui Putusan Nomor 854 K/Pdt.Sus-HKI/2023 dan Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst, yang memunculkan persoalan penggunaan lagu tanpa lisensi dalam kegiatan komersial yang berkaitan dengan pengujian hak ekonomi pencipta. Dan pada tahun 2025 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt.Pst, juga memperlihatkan bagaimana hakim merespons tantangan baru berupa penggunaan sketsa tugu selamat datang tanpa izin pencipta ataupun pemegang hak cipta. Beberapa putusan tersebut menunjukkan adanya perbedaan penafsiran hakim yang memiliki karakteristik hampir sama.

Perbedaan pertimbangan hakim ini yang akan menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak dianalisis secara sistematis Inkonsistensi dalam penggunaan landasan perlindungan hukum, teori kepemilikan intelektual dan teorin keadilan masih sering menghasilkan putusan yang berbeda dalam memutus perkara yang memiliki kesamaan. Hal ini mengakibatkan munculnya kesenjangan antara perlindungan hukum yang optimal dengan kepastian hukum putusan pengadilan, yang kemudian dapat melemahkan efektivitas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.⁶

Permasalahan ini mengakibatkan penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta di pengadilan masih sering menghadapi kompleksitas tinggi. Hakim sering berhadapan dengan bukti-bukti hukum baru yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi, memaknai ulang ketentuan Undang-Undang Hak Cipta, serta tuntutan untuk menegakkan keadilan tanpa merugikan salah satu pihak. Perbedaan hakim dalam menerapkan pasal 81 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak

⁶ Fakhri Muthi, Philips A Kana, and Fitriati, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Perkara Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta," *Unes Journal of Swara Justisia*, no. 4 (2024): 1334-1335, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.446>.

Cipta yang menyebabkan putusan tidak selalu konsisten terhadap penyelesaian sengketa yang serupa.⁷

Urgensi dari penelitian ini adalah untuk menanggapi kesenjangan dalam menganalisis konsistensi penerapan hukum hak cipta, salah satunya pelanggaran penggunaan karya cipta tanpa izin. Penelitian ini mengambil langkah untuk menganalisis ratio decidendi hakim dalam memutus perkara di pengadilan untuk mengidentifikasi pertimbangan hukum hakim selama lima tahun, yaitu tahun 2021-2025.

Kebaharuan dari penelitian ini terletak pada analisis beberapa putusan pengadilan dalam beberapa kurun waktu, sehingga penelitian ini bukan hanya meneliti satu putusan saja, melainkan beberapa putusan yang akan dipetakan secara terstruktur dan sistematis. Oleh karena itu penelitian ini berkontribusi dalam analisis kerangka hukum yang sistematis, sumber referensi hukum yang terstruktur, dan pemahaman baru mengenai pola pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus pelanggaran hak cipta.⁸

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rusdinah, Seselia Ongso, Clarrance Mackinnley Filan, yang berfokus pada analisis yuridis mengenai penyalahgunaan lagu tanpa lisensi dalam pertunjukan komersial yang merujuk pada Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jakarta Pusat dan lebih menitikberatkan pada penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam melindungi hak ekonomi pencipta akibat penggunaan lagu tanpa izin khususnya untuk mengetahui penilaian pertimbangan hukum hakim terkait

⁷ Riefa Adzany, Neni Sri Imaniyati, and Asep Hakim Zakiran, "Perlindungan Hukum Terhadap Karya Potret Tanpa Izin Sebagai Iklan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Bandung Conference Series: Law Studies*, no. 1 (2022): 352, <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.843>.

⁸ Agung Basuki Wicaksono, "Perlindungan Hak Cipta Dalam Kasus Penggunaan Lagu SKJ88 Tanpa Izin Oleh O Shop (Studi Kasus Putusan Nomor 991 / Pdt.Sus- HKI / 2022)", *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 6298-6299 <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.

kewajiban lisensi dan dalam membuktikan kerugian ekonomi dalam kegiatan komersial.⁹

Sementara penelitian Ferdinan Yusuf Marchelino Sihite dan Hermawan Hadi membahas analisis perlindungan hukum hak ekonomi pemegang hak cipta atas mechanical right yang dikomersialisasikan tanpa izin berdasarkan pada Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jakarta Pusat. Pada penelitian ini lebih menitikberatkan pada kewenangan serta keterbatasan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam memberikan perlindungan hak ekonomi pencipta, khususnya ketika menggunakan lagu untuk kepentingan komersial, dan menilai keefektifan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam menjamin perlindungan mechanical rights pencipta lagu di Indonesia.¹⁰

Dan penelitian Ayudha Dhefiatul Jannah, Yunita Reykasari, menganalisis ratio decidendi majlis hakim dalam Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022/Pn Niaga Jakarta Pusat mengenai perkara hak cipta karya tulis goldgram, dengan menyambungkan mengenai penilaian pertimbangan hakim terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan menyoroti lemahnya perlindungan hukum terhadap ide kreatif yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata yang bernilai komersial, khususnya dalam ranah penggunaan investasi emas tanpa izin yang dilakukan pihak lain.¹¹

Meskipun pada penelitian terdahulu di atas telah memberikan kontribusi penting, akan tetapi masih menganalisis satu objek ciptaan dalam satu kasus

⁹ Rusdinah, Seselia Ongso, Clarrance Mackinnley Filan, Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Lagu Tanpa Lisensi Dalam Pertunjukan Komersial (Studi Putusan No. 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst), *Anthology: Inside Intellectual Property Rights* 3, no.1 (2025): 323-339 <https://ojs.uph.edu/index.php/Anthology>

¹⁰ Ferdinand Yusuf Marcelino Sihite and Hernawan Hadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemegang Hak Cipta Atas Mechanical Rights Yang Dikomersialkan Tanpa Izin," *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, no. 2 (2024): 149, <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i2.149>

¹¹ Ayudha Dhefiatul Jannah and Yunita Reykasari Reykasari, "Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Terhadap Pemegang Hak Cipta (Studi Kasus: Putusan No 40/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022/PN Niaga Jkt Pst)." *Indonesian Journal of Law and Justice*, no.1 (2025): 4 <https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i1.4628>Jannah and Reykasari..

tertentu. Berbeda dengan penelitian ini yang menganalisis lebih luas dan mendalam dari putusan pengadilan dengan rentan waktu yang lebih panjang, tahun 2021-2025. Dengan demikian, penelitian ini dapat mengisis kekosongan hukum berupa memetakan pola *ratio decidendi* pada beberapa kasus hak cipta, sehingga menghasilkan temuan yang komprehensif dan berkontribusi pada pembaharuan ilmu hukum, khususnya dalam menegakkan hukum hak cipta di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana *Ratio Decidendi* (Dasar Pertimbangan Hukum) Hakim Dalam Memutus Perkara Penggunaan Karya Cipta Tanpa Izin Pada Putusan Pengadilan Di Indonesia Priode Tahun 2021-2025?
2. Bagaimana Konsistensi *Ratio Decidendi* (Dasar Pertimbangan Hukum) Hakim Dari Putusan-Putusan Pengadilan Tersebut Dalam Membuktikan Unsur-Unsur Pelanggaran Hak Cipta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui *Ratio Decidendi* (dasar pertimbangan hukum) hakim dalam memutus perkara penggunaan karya cipta tanpa izin pada putusan pengadilan di Indonesia priode tahun 2021-2025.
2. Untuk mengetahui konsistensi *Ratio Decidendi* (dasar pertimbangan hukum) hakim dari putusan-putusan pengadilan tersebut dalam membuktikan unsur-unsur pelanggaran hak cipta?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dengan melakukan analisis yuridis terhadap konsistensi norma Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dengan menganalisis putusan. Kontribusi utamanya adalah untuk memetakan dan menganalisis penentuan kontruksi *ratio decidendi* dalam putusan perkara hak cipta tanpa izin. Hasil dari penelitian ini penting untuk memperkaya teori penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan membantu untuk perumusan asas-asas hukum yang lebih jelas, sehingga dapat mengurangi kekaburan dalam menerapkan hukum Hak Cipta.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan dan rekomendasi bagi setiap pemangku kepentingan, seperti hakim, praktisis hukum serta pembuat kebijakan. Bagi penegak hukum, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan alat untuk meningkatkan konsistensi putusan dan strategi litigasi. Sedangkan untuk dunia kreatif dan bisnis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai perlindungan hukum serta resiko dari penggunaan karya cipta tanpa izin, sehingga dapat memberikan dorongan kreativitas yang sehat dan patuh terhadap hukum.

E. Definisi Operasional

1. Ratio Decidendi

Ratio decidendi merupakan sebuah argument atau alasan yang digunakan oleh hakim untuk dijadikan dasar dalam memutus suatu perkara.¹² Dalam Pasal 70 ayat (3) PMK Tata Beracara PUU, menyebutkan bahwa pertimbangan hakim yang akan menjadi dasar putusan terdiri atas; a. Permasalahan utama permohonan, b. Kewenangan Mahkamah, c. Kedudukan hukum permohonan, d. Alasan permohonan, dan, e. Pendapat Mahkamah.

Tata cara pengaturan di atas untuk menghindari kerancauan konsepsional, pemaknaan “pertimbangan hukum” yang bermaksud sebagai “pendapat hakim”. Secara konseptual, untuk mendefinisikan *Ratio Decidendi* tidaklah mudah karena banyaknya istilah atau pemaknaan kata yang dapat digunakan dan dipertukarkan penggunaannya, contohnya, pertimbangan hakim, penalaran hukum, argumentasi hukum, pendapat hakim, penafsiran hakim, pertimbangan putusan dan lain sebagainya.¹³

¹² Gita Ayu Thaharah, Yenni Eta Widyanto, Fathul Laila, “Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Negeri Dalam Perkara Terhadap Akta Yang Tidak Dibacakan Berdasarkan Undang Undang Jabatan Notaris (Putusan No 873/Pdt.G/2013/PN.Sby)”, *UNES Journal of Swara Justisia*, issue 2, (2024): 363-364

¹³ Gunawan A. Tauda, “Kekuatan Mengikat Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konsitusi dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Nomor 20/PUU-XIX/2021)”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, issue 2, (2024): 364

2. Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan merupakan suatu keputusan dari pengadilan dalam perkara yang digugatkan berlandaskan suatu sengketa ataupun perselisihan.¹⁴ Menurut Sundiko mertokusumo putusan hakim diartikan sebagai suatu pertanyaan oleh hakim sebagai penjabat yang akan diberi wewenang berupa ucapan dipersidangan yang bertujuan untuk mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara antara para pihak.¹⁵ Putusan hakim itu sendiri akan memberikan suatu pertanyaan, yang mana hakim tersebut akan memiliki kedudukan. Sehingga tersebut sudah jelas memiliki kewenangan untuk memberikan putusan terhadap suatu perkara yang ada di dalam persidangan.

Adapun putusan juga dapat digunakan untuk mengakhiri suatu perkara yang mana kedua belah pihak sedang dalam perkara. Suatu putusan dapat dikatakan lain ialah suatu bentuk tertulis berupa pernyataan yang akan diucapkan dan diumumkan dalam suatu persidangan oleh hakim. Dalam putusan hakim terdapat 3 macam kekuatan yaitu: a. Kekuatan yang mengikat, b. Kekuatan pembuktian, c. Kekuatan eksetoria.¹⁶

3. Karya Cipta Tanpa Izin

Peristiwa pelanggaran terhadap hak cipta akan berkaitan langsung dengan pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual (HAKI). Dalam hukum Internasional, perlindungan HAKI diatur dalam perjanjian TRIPs (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), yang merupakan bagian dari sistem hukum WTO. TRIPs, memperluas cakupan pengakuan dan juga perlindungan atas bentuk-

¹⁴ Ghoniyah Zulindah Maulidya, Syahdila Nur Rahmawati, Vina Rahmawati, Alifian Fahdzan Mardany "Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan Dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana Di Indonesia," *HUKMY: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2023): 216, <https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i1.211-230>.

¹⁵ DR. Ramdani Wahyu Sururie M.AG., M.Si, Putusan Pengadilan, (Bandung, Mimbar Pustaka, 2023), 10

¹⁶ Ghoniyah Zulindah Maulidya, Syahdila Nur Rahmawati, Vina Rahmawati, Alifian Fahdzan Mardany "Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan Dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana Di Indonesia," *HUKMY: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2023): 217, <https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i1.211-230>.

bentuk hak kekayaan intelektual yang sebelumnya belum secara eksplisit dilindungi oleh hukum nasional di banyak negara, termasuk Indonesia.¹⁷

Pencipta atau pemegang karya cipta, memiliki hak eksklusif sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) UUHC. Setiap pihak yang tidak mendapatkan izin atas karya yang akan dikomersialisasikan maka tidak diizinkan untuk melakukan reproduksi atau eksploitasi secara komersial terhadap karya tersebut tanpa izin dari pencipta ataupun pemegang karya cipta.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang berkaitan dengan doktrin ataupun asas-asas yang terdapat dalam ilmu hukum.¹⁹ Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif karena bertujuan untuk meneliti *Ratio Decidendi* dalam Putusan Pengadilan atas Perkara Penggunaan Karya Cipta Tanpa Izin di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Tahun 2021–2025).

Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis konsistensi dan aturan hukum yang terbentuk melalui pertimbangan hukum hakim dalam putusan-putusan pengadilan niaga serta kasasi Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini juga dilakukan untuk menelaah bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan putusan pengadilan tahun 2021-2025 dan bahan baku sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal dan teori hukum yang relevan, Setelah data putusan dikumpulkan, proses identifikasi dan

¹⁷ Rusdinah, Seselia Ongso, Clarrance Mackinnley Filan, Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Lagu Tanpa Lisensi Dalam Pertunjukan Komersial (Studi Putusan No. 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst), Anthology: Inside Intellectual Property Rights 3, no.1 (2025): 326 <https://ojs.uph.edu/index.php/Anthology>

¹⁸ Agung Basuki Wicaksono, “Perlindungan Hak Cipta dalam Kasus Penggunaan Lagu SKJ88 Tanpa Izin Oleh O Shop (Studi Kasus Putusan Nomor 991/Pdt.Sus HKI/2022)” *Unes Law Review*, no.2, (2023): 6301 <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

¹⁹ Dr. Muhaimin. SH.,M.Hum, Metode Penelitian Hukum, (Mataram, Mataram University Press, 2020), 45

interpretasi hukum dilakukan untuk memetakan pola (*pattern*) Ratio Decidendi hakim, yang pada akhirnya akan digunakan untuk mengukur perkembangan penemuan hukum (*Rechtvindig*) dalam perkara hak cipta di Indonesia pada periode tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian yang meliputi

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang berkaitan dengan UUHC dan peraturan perundang-undangan lainnya yang saling berkaitan dengan masalah yang dikaji.²⁰

b. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Suatu pendekatan yang digunakan untuk menelaah kasus yang berkaitan dengan isu yang akan di bahas dan telah menjadi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap agar dapat memberikan argumentasi terkait isu hukum.²¹

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam melakukan suatu penelitian, Penulis menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, yang meliputi bahan hukum yang berasal dari berbagai informasi berbentuk dokumen. Berikut adalah sumber bahan hukum dalam melakukan penelitian ini:

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat otoritas (auitoritatif).²² Bahan hukum yang bersifat otoritatis ini seperti peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

²⁰ Ika Atikah, S.H., M.H., Metode Penelitian Hukum, (Sukabumi, Haura Utama, 2022), 56

²¹ Dr. Muhaimin. SH.,M.Hum, Metode Penelitian Hukum, (Mataram, Mataram University Press, 2020), 57

²² Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., Metode Penelitian Hukum (Jakarta, Sinar Grafika, 2022), 47

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- 2) Putusan Pengadilan kasus Hak Cipta Tahun 2021-2025.
- 3) Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual tentang Hak Cipta.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum untuk mendukung bahan hukum primer dalam menganalisis dan menelaah terhadap objek penelitian yang sesuai dengan bahan hukum primer. Beberapa bahan hukum yang digunakan antara lain Jurnal dan artikel akademik, putusan pengadilan. Dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa, kamus, ensiklopedia, indeks dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu sumber hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu: kamus, ensiklopedia, indeks dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum adalah serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan penelitian untuk memperoleh data, baik itu data primer maupun sekunder yang akan berperan penting dalam memperkuat bukti penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data antara lain:

a. Penentuan dan Pengumpulan Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan menjadi objek utama penelitian. Proses menggumpulannya berupa penentuan bahan hukum dan pengumpulan bahan hukum yang relevan. Bahan hukum yang dikumpulkan berupa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya pasal yang akan menjadi dasar dari pertimbangan hakim dalam perkara penggunaan karya cipta tanpa izin. Putusan pengadilan yang berkaitan dengan perkara pelanggaran Hak Cipta di Indonesia tahun 2021-2025.

b. Pengumpulan Bahan Sekunder

Bahan hukum yang akan memberikan penjelasan dan analisis mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum ini sangat penting untuk memberi dukungan mengenai kajian terhadap *ratio decidendi* hakim bahan hukum sekunder yang dikumpulkan meliputi literatur hukum berupa buku tentang hak kekayaan intelektual, hukum acara, teori hukum dan jurnal ilmiah berupa artikel penelitian, skripsi/tesis yang relevan dengan fokus penelitian, *ratio decidendi*, dan konsistensi putusan pengadilan hak cipta.

c. Pengumpulan Bahan Hukum Tersier

Pengumpulan ini berfungsi sebagai alat petunjuk dan penjelas. Bahan hukum tersier yang dikumpulkan berupa kamus hukum, perundang-undangan, dan informasi pelengkap untuk membantu peneliti dalam memahami terminologi hukum, ranah hukum serta kerangka peraturan yang akan menjadi dasar dari penerapan suatu pasal dalam putusan hukum.

5. Metode Pengolahan Data

Pada penelitian ini, peneliti mengelolah bahan hukum dengan beberapa metode yang dilakukan dengan beberapa tahap yaitu:

a. Tahap Pemeriksaan (*Editing*)

Pemeriksaan data adalah langkah awal dalam pengelolaan data yang bertujuan untuk memeriksa keabsahan dan kesesuaian bahan hukum primer dan sekunder. Objek utama dalam penelitian ini mengenai putusan pengadilan yang berhubungan dengan penggunaan karya cipta tanpa izin tahun 2021-2025. Tahapan ini penting karena data yang diperoleh dari beberapa literatur hukum yang telah berkekuatan hukum tetap dan menjadi dasar utama dalam menganalisis *ratio decidendi* hakim.

Pada tahap pemeriksaan ini, peneliti meninjau kembali seluruh literatur hukum dan dokumen putusan untuk memastikan bahwa informasi yang telah dikumpulkan relevan dengan fokus penelitian, khususnya pertimbangan hukum

hakim (*ratio decidendi*) telah mencerminkan penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Dengan demikian, pemeriksaan data menjadi langkah penting agar data yang dianalisis benar valid, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Secara ilmiah, sehingga hasil penelitian ini dapat mengidentifikasi inti dari putusan untuk memisahkan fakta hukum dengan pertimbangan hukum.

b. Klasifikasi (*classifying*)

Setelah diperiksa, tahap berikutnya adalah klasifikasi data. Pada tahap ini data yang telah diperiksa keabsahannya kemudian dikelompokkan berdasarkan kriteria normatif yang relevan dengan fokus analisis, seperti jenis ciptaa, jenis saksi/tuntutan (perdata atau pidana), dan pasal-pasal Undang-Undang Hak Cipta yang digunakan sebagai dasar hukum. Penggelompokan ini dilakukan agar data putusan dapat diolah secara sistematis dan memudahkan proses analisis mengenai pola penafsiran hakim dalam merumuskan Ratio decidendi yang konsisten dan berulang.

c. Pemeriksaan Data (*Verifying*)

Pemeriksaan data merupakan tahap untuk memastikan keakuratan dan kebenaran kaidah hukum yang telah diidentifikasi dari pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dalam putusan pengadilan. Tahapan ini dilakukan untuk membandingkan prinsip-prinsip hukum yang telah dimuat dalam putusan yang satu dengan putusan lain, serta membandingkan bahan hukum sekunder berupa doktrin hukum dan bahan hukum tersier berupa teori hukum yang relevan.

Proses pemeriksaan data ini bertujuan agar kaidah hukum yang peroleh dari *ratio decidendi* putusan pengadilan benar-benar konsisten secara normatif dan sejalan dengan asas-asas hukum yang akan menjadi landasan perlindungan Hak Cipta. Dengan demikian seluruh data yang digunakan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, sehingga hasil analisis benar-benar mencerminkan pola penemuan hukum (*rechtvinding*) hakim dalam perkara penggunaan karya cipta tanpa izin.

d. Analisis Data (*Analysing*)

Analisis merupakan data yang telah dikumpulkan, diklasifikasikan dan diverifikasi, kemudian diolah dan diolah dan ditelaah secara mendalam dengan perpedoman pada teori dan asas hukum yang relevan, guna mendapatkan jawaban atas permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, data yang terverifikasi kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis dan menggunakan metode interpretasi hukum. Kemudian dianalisis menggunakan teori kepastian hukum untuk memahami dan menafsirkan bagaimana hakim menggunakan metode interpretasi, saat menafsirkan norma dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjadi kaidah spesifik dalam *ratio decidendi*.

Teori kepastian Hukum ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana pertimbangan hakim telah mencapai keseimbangan antara perlindungan hak eksklusif pencipta dengan kepentingan umum serta mengukur konsistensi putusan yang dikeluarkan tahun 2021-2025. Melalui pendekatan ini, peneliti mengidentifikasi dan memetakan pola kaidah hukum yang terbentuk, serta temuan penting yang menggambarkan pelaksanaan fungsi pengadilan dalam menegakkan perlindungan hukum terhadap karya cipta di Indonesia.

e. Penarikan Kesimpulan (*Concluding*)

Penarikan kesimpulan merupakan bagian akhir dari penelitian yang berfungsi untuk menyajikan hasil temuan secara ringkas, jelas dan logis tanpa menggulangi uraian sebelumnya. Tujuan dari kesimpulan adalah memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai hasil penelitian sehingga pembaca dapat memahami inti dari permasalahan hukum yang akan dikaji. Dalam penelitian ini, kesimpulan disusun berdasarkan analisis terhadap pola dan konsistensi *ratio decidendi* putusan pengadilan atas perkara penggunaan karya cipta tanpa izin di Indonesia.

Hasil penelitian memberikan gambaran mengenai sejauh mana kaidah yurisprudensi telah terbentuk, serta bagaimana hakim mempertimbangkan hukum dan menerapkan asas kepastian hukum dan asas keseimbangan dalam menafsirkan

Undang-Undang Hak Cipta tahun 2021-2025. Penarikan kesimpulan ini juga berfungsi sebagai saran untuk menguji efektivitas teori penemuan hukum (*rechtvinding*) yang digunakan hakim dalam menegakkan perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual di era digital.²³

G. Penelitian Terdahulu

Pada uraian mengenai penelitian terdahulu berikut disajikan untuk menunjukkan relevansi sekaligus letak pembeda penelitian ini dengan kajian sebelumnya, berikut hasil penelitian terdahulu yang telah dirangkum:

1. Hari Sutra Disemadi, Cindy Kang (2021) “Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0”, Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Teori/ konsep yang digunakan pada penelitian ini adalah Teori Hak Kekayaan Intelektual dan konsep perlindungan hak cipta. Fokus penelitian ini mengenai nalisis menyeluruh mengenai tantangan perlindungan HKI di Indonesia, khususnya dalam konteks perkembangan teknologi dan digitalisasi. Penelitian ini menjelaskan bahwa penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia dalam hal pengembangan ekonomi kreatif masih sering menghadapi tantangan structural dan kultural. Di Indonesia hal tersebut di atur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, akan tetapi secara praktik penegakan hukum masih belum berjalan secara optimal. Salah satu hambatannya yaitu rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya pengawasan terhadap pelanggaran HKI dalam ruang digital dan belum optimalnya koordinasi antara lembaga hukum. Kemudian, Perkembangan teknologi di era revolusi industri 4.0 juga mempercepat terjadinya pelanggaran hak cipta, khususnya dalam bentuk pengandaan dan pendistribusi karya secara illegal melalui platfrom digital. Kondisi ini yang

²³ Tim Penyusun Pedoman penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan skripsi Tahun 2022*.21

menyebabkan perlindungan hak ekonomi pencipta belum sepenuhnya terjamin dan menghambat pertumbuhan ekonomi kreatif nasional apabila tidak diimbangi dengan penegakan hukum yang konsisten, adaptif dan berorientasi pada kepastian hukum pencipta. Penelitian saya tidak hanya membahas perlindungan hukum terhadap karya cipta, akan tetapi juga menganalisis pola, konsistensi, arah penerapan hukum oleh hakim, sehingga memberikan kontribusi baru dalam mengembangkan kajian hukum dan praktik keadilan hak cipta di Indonesia.²⁴

2. Riefa Adzany, Neni Sri Imaniyati, Asep Hakim Zakiran Hakim Zakiran (2022), “Perlindungan Hukum terhadap Karya Potret tanpa Izin Sebagai Iklan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta” metode penelitian penelitian yuridis normative. Fokus penelitian ini untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pencipta maupun karya potret yang karyanya digunakan tanpa izin sebagai media iklan, dan menilai efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dalam melindungi hak ekonomi pencipta karya potret di Indonesia. Teori/ konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum dan menggunakan konsep hak cipta hasil penelitian ini membahas mengenai penggunaan karya potret tanpa izin untuk iklan merupakan pelanggaran terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta yang diatur dalam UU Hak Cipta. Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap karya potret dilakukan dalam dua bentuk, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Penelitian ini menegaskan akan pentingnya penegakan hukum dan kesadaran masyarakat dalam menghormati hak cipta di era globalisasi. Aspek kebaharuan penelitian ini berfokus pada database putusan pengadilan periode 2021-2025

²⁴ Hari Sutra Disemadi, Cindy Kang, “Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0”, *Jurnal Komunikasi Hukum* 7, no.1 (2021): 56-58 <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh>

terkait pelanggaran hak cipta tanpa izin dan menganalisis ratio decidendi hakim sebagai dasar argumentasi hukum dalam memutus perkara.²⁵

3. Agung Basuki Wicaksono (2023), “Perlindungan Hak Cipta Dalam Kasus Penggunaan Lagu SKJ88 Tanpa Izin Oleh O Shop SKJ88 Tanpa Izin Oleh O Shop (Studi Kasus Putusan Nomor 991/Pdt.Sus-HKI/2022), metode penelitian: Penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Teori/ konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum dengan konsep hak cipta sebagai hak eksklusif yang mencakup hak moral dan hak ekonomi. Fokus penelitian ini mengenai penilaian kesesuaian hakim (ratio decidendi) dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan penerapan prinsip perlindungan hak ekonomi dan hak eksklusif pencipta. Hasil penelitian ini membahas mengenai penggunaan lagu SKJ88 oleh O Shop SKJ88 oleh O Shop tanpa izin dari pencipta merupakan pelanggaran terhadap hak ekonomi seperti yang diatur dalam pasal 9 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berdasarkan putusan Nomor 91/Pdt.Sus-HKI/2022/PN Niaga Jakarta Pusat, hakim menilai bahwa perkara tersebut melanggar hak eksklusif pencipta dan menjatuhkan putusan yang sesuai dengan ketentuan hukum positif. Kebaharuan penelitian ini terletak pada penewaran inovasi dalam bentuk pengembangan database putusan pengadilan (legal database) yang memuat dan menganalisis pertimbangan hakim dari berbagai kasus serupa, dan menitikberatkan pada analisis ratio decidendi, dan memberikan kontribusi baru dalam memahami konsistensi, arah penagak hukum serta akibat hukum bagi perlindungan hak cipta di Indonesia.²⁶

²⁵ Riefa Adzany, Neni Sri Imaniyati, and Asep Hakim Zakiran, “Perlindungan Hukum Terhadap Karya Potret Tanpa Izin Sebagai Iklan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, no. 1 (2022): 352, <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.843>.

²⁶ Agung Basuki Wicaksono, “Perlindungan Hak Cipta Dalam Kasus Penggunaan Lagu SKJ88 Tanpa Izin Oleh O Shop (Studi Kasus Putusan Nomor 991 / Pdt . Sus- HKI / 2022)” *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 6297–6311 I: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.

4. Fakhri Muthi, Philips A Kana, Fitriati (2024), berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Perkara Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta” membahas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada kasus pelanggaran Hak Cipta. Fokus penelitian ini mengenai analisis 2 putusan Nomor 24/Pid/B/2017/Pn Bla dan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Tte. Yang meneliti unsur-unsur tindak pidana pelanggaran hak cipta seperti penggunaan tanpa izin penerbitan, pengadaan pedistribusian dan pengumuman karya cipta secara illegal. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan studi pustaka pengadilan terkait. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum pidana khusus dalam undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim telah menjatuhkan hukuman percobaan, pidana penjara, denda kepada terdakwa, pertimbangan lengkap sesuai unsur tindak pidana, keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Penelitian ini juga menekankan penegakan hukum yang tegas serta mengedukasi masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran. Sedangkan penelitian saya berfokus pada akibat hukum penggunaan sketsa Tugu Selamat Datang tanpa lisensi sesuai dengan putusan Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jakarta Pusat. Karena lebih menekankan pada konsekuensi hukum nyata kepada pihak yang melakukan komersial karya budaya tanpa izin.²⁷
5. Denis Syahputra, Wilma Silalahi (2025) berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Penggunaan Lagu Atau Musik Instrumental SKJ88 Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta”, Penelitian ini berfokus pada tinjauan hukum terhadap pelanggaran hak cipta dalam penggunaan lagu/musik instrumental SKJ88 berdasarkan UU No.28 tahun 2014, yang bertujuan untuk menilai efektifitas perlindungan hukum hak cipta dalam mencegah dan menengani pelanggaran penggunaan karya

²⁷ Fakhri Muthi, Philips A Kana, and Fitriati, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Perkara Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta,” *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 4 (2024): 1334-1335, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.446>.

intelektual untuk tujuan komersial tanpa izin. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif, Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual yang lebih menekankan pada aspek keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan serta pentingnya peran negara dan kesadaran masyarakat untuk menjamin perlindungan hak cipta secara efektif di era perkembangan teknologi digital. Hasil penelitian ini membahas mengenai penilaian perlindungan hukum hak cipta berdasarkan UU No.28 Tahun 2014 dalam pencengahan penggunaan karya intelektual untuk tujuan komersial. penggunaan karya intelektual untuk tujuan komersial tanpa izin, dengan fokus pada kasus lagu SKJ88 yang digunakan oleh O Shop untuk promosi produk, melanggar hak cipta dan menyebabkan kerugian materil dan immaterial. Penelitian menunjukkan bahwa perlindungan masih belum efektif karena rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan pendaftaran hak cipta, lemahnya penegakan hukum, dan perlu adanya kerjasama internasional. Aspek kebaharuan pada penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan analisis berupa dataputusan (Legal database) untuk mengidentifikasi pertimbangan hakim dalam perkara pelanggaran hak cipta tanpa lisensi, dengan menganalisis putusan tahun 2021-2021.²⁸

6. Ferdinand Yusuf Marcelino Sihite, Hernawan Hadi (2024), “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemegang Hak Cipta Atas Mechanical Rights Yang Dikomersialkan Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN.Jkt.Pst)”, Metode Penelitian penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Fokus penelitian ini mengenai perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pemegang hak cipta atas mechanical rights yang dikomersialisasikan tanpa izin, lebih menitikberatkan pada analisis

²⁸ Denis Syahputra and Wilma Silalahi, “Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Penggunaan Lagu Atau Musik Instrumental SKJ88 Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta” *Jurnal Ranah Research* 7, no. 2 (2025): 962–69 <https://jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J>,.

keterbatasan kewenangan Lembaga Kewenangan Kolektif Nasional (LMKN) dalam mengelola hak ekonomi pencipta. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta atas mechanical right yang dikomersialisasikan tanpa izin sering menghadapi keterbatasan kelembagaan, terutama kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Dari penelitian ini LMKN yang dibentuk oleh pemerintah sebagai lembaga perlindungan hak ekonomi pencipta yang memiliki kewenangan dalam mengelola performing rights, sedangkan untuk mechanical rights dan synchronization rights, pengguna karya cipta wajib mendapatkan izin langsung dari pencipta ataupun pemegang hak cipta. Sedangkan dalam Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst, hakim menegaskan bahwa penggandaan lagu tanpa izin untuk kepentingan komersial merupakan pelanggaran mechanical rights yang dapat menimbulkan tanggung jawab hukum berupa ganti rugi, meskipun pihak pengguna telah bekerjasama dengan LMKN dalam melakukan pembayaran royalti performing rights.²⁹

7. Ayudha Dhefiatul Jannah, Yunita Reykasari (2025), “Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Terhadap Pemegang Hak Cipta (Studi Kasus: Putusan No 40/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022/PN Niaga Jkt Pst)” Metode Penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis hakim menolak gugatan pencipta karya tulis Goldgram terhadap PT Pengadaian (Persero) yang merujuk pada pasal 41 huruf b UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengecualikan perlindungan atas ide, sistem

²⁹ Ferdinand Yusuf Marcelino Sihite and Hernawan Hadi, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemegang Hak Cipta Atas Mechanical Rights Yang Dikomersialkan Tanpa Izin,” *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 1, no. 2 (2024): 149, <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i2.149>

dan metode. Akan tetapi peneliti tidak sependapat karena menilai karya Goldgram telah berwujud sebagai ekspresi kreatif dalam bentuk nyata yang seharusnya dilindungi. Fokus penelitian ini mengenai ketepatan pertimbangan hukum hakim dalam menentukan batas perlindungan hak cipta terhadap karya tulis yang masih dianggap sebagai ide. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori perlindungan hukum Hak Cipta, aspek kepastian hukum dan aspek keadilan. Aspek kebaharuan dalam penelitian ini terletak pada analisis komprehensif dalam kurun waktu lima tahun terakhir yaitu tahun 2021-2025 tentang penggunaan karya cipta tanpa izin. Pada penelitian ini lebih memetakan pola *ratio decidendi* hakim yang saling berkesinambungan agar mengetahui ketidakkonsistenan dan kecenderungan dalam menafsirkan hukum hak cipta.³⁰

8. Rusdinah, Seselia Ongso, Clarrance Mackinnley Filan (2025) “Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Lagu Tanpa Lisensi Dalam Pertunjukan Komersial (Studi Putusan No. 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst)” Metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual. Fokus penelitian ini mengenai analisis yuridis praktik penyalahgunaan lagu tanpa lisensi dalam pertunjukan komersial yang merujuk pada Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jakarta Pusat. Teori/aspek yang digunakan adalah teori perlindungan hukum hak kekayaan intelektual, asas kepastian hukum hak cipta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan lagu untuk pertunjukan komersial tanpa lisensi merupakan suatu bentuk pelanggaran hak ekonomi pencipta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hakim juga menilai bahwa setiap membawakan lagu secara komersial harus memperoleh izin sesuai dengan

³⁰ Ayudha Dhefiatul Jannah and Yunita Reykasari Reykasari, “Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Terhadap Pemegang Hak Cipta (Studi Kasus: Putusan No 40/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022/PN Niaga Jkt Pst).” *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no.1 (2025): 4 <https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i1.4628>Jannah and Reykasari.

mekanisme yang sah, yaitu melalui Lembaga Manajemen Kolektif. Pada penelitian ini hakim juga menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim juga akan mencerminkan upaya dalam melindungi hak ekonomi pencipta, akan tetapi juga diperlukan konsistensi dalam menegakkan hukum agar tercipta kepatian hukum bagi setiap pencipta industri kreatif.³¹

9. Aminah Djunaid, Andi Sri Rezky Wulandari, Mira Nila Kusuma Dewi (2023), Analisis Putusan Terhadap Perlindungan Hak Cipta Desain Baju Dalam Ranah Digital (Studi Putusan No.1/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2020/PN NIAGA MKS), metode penelitian, menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus/perkara. Fokus penelitian ini analisis perlindungan hukum mengenai desain baju digital yang digunakan tanpa izin, dan bagaimana putusan hakim melindungi hak ekonomi dan hak moral pencipta dalam ranah perkembangan karya cipta. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum dan menggunakan konsep Hak Cipta yang membahas mengenai hak moral dan hak ekonomi pencipta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan desain baju dalam ranah digital tanpa izin dari pencipta termasuk dalam pelanggaran hak cipta, khususnya terhadap hak moral dan hak ekonomi seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang terhadap hak moral dan hak ekonomi seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berdasarkan putusan tersebut hakim menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang memanfaatkan desain baju untuk kepentingan komersial tanpa izin telah melanggar hak eksklusif pencipta dan menjatuhkan putusan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pencipta desain. Apek Kebaharuan penelitian ini mengenai analisis putusan hakim selama lima tahun (2021-2025) untuk menganalisis ratio decidendi

³¹ Rusdinah, Seselia Ongso, Clarrance Mackinnley Filan, Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Lagu Tanpa Lisensi Dalam Pertunjukan Komersial (Studi Putusan No. 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst), *Anthology: Inside Intellectual Property Rights* 3, no.1 (2025): 323-339 <https://ojs.uph.edu/index.php/Anthology>

hakim dalam perkara pelanggaran hak cipta di Indonesia, dan memperkenalkan inovasi metodologis berupa pengumpulan database putusan hukum yang dapat dijadikan sebagai rujukan.³²

- 10 Fakhri Muthi, Philips A Kana, Fitriati (2024), berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Perkara Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta” membahas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada kasus pelanggaran Hak Cipta. Fokus penelitian ini mengenai analisis 2 putusan Nomor 24/Pid/B/2017/Pn Bla dan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Tte. Yang meneliti unsur-unsur tindak pidana pelanggaran hak cipta seperti penggunaan tanpa izin penerbitan, pengadaan pedistribusian dan pengumuman karya cipta secara ilegal. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan studi pustaka pengadilan terkait. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum pidana khusus dalam undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim telah menjatuhkan hukuman percobaan, pidana penjara, denda kepada terdakwa, pertimbangan lengkap sesuai unsur tindak pidana, keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Penelitian ini juga menekankan penegakan hukum yang tegas serta mengedukasi masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran. Sedangkan penelitian saya berfokus pada akibat hukum penggunaan sketsa Tugu Selamat Datang tanpa lisensi sesuai dengan putusan Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jakarta Pusat. Karena lebih menekankan pada konsekuensi hukum nyata kepada pihak yang melakukan komersial karya budaya tanpa izin.³³

³² Aminah Djunaid, Andi Sri Rezky Wulandari, Mira Nila Kusuma Dewi, “Analisis Putusan Terhadap Perlindungan Hak Cipta Desain Baju Dalam Ranah Digital (Studi Putusan No.1/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2020/PN NIAGA MKS),” *Pledoi Law Jurnal* 1, no. 03 (2023): 163–73 [https://PLEDOI+\(03\)163-173.pdf](https://PLEDOI+(03)163-173.pdf).

³³Fakhri Muthi, Philips A Kana, and Fitriati, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Perkara Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta,” *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 4 (2024): 1334-1335, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.446>.

TABEL 1
PENELITIAN TERDAHULU

No	Nama, Judul, Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Hari Sutra Disemadi, Cindy Kang (2021) “Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0”, Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif.	Penelitian ini menjelaskan bahwa penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia dalam hal pengembangan ekonomi kreatif masih sering menghadapi tantangan structural dan kultural. Di Indonesia hal tersebut di atur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, akan tetapi secara praktik penegakan hukum masih belum berjalan secara optimal. Salah satu hambatannya yaitu rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya pengawasan terhadap pelanggaran HKI dalam ruang digital dan belum optimalnya koordinasi antara lembaga hukum. Kemudian, Perkembangan teknologi di era revolusi industri 4.0 juga mempercepat	Persamaan penelitian ini membahas perlindungan hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta, dan melihat apakah hak cipta belum sepenuhnya berjalan efektif di lapangan, terutama di era digital saat ini yang pelanggaran hak cipta semakin marak	Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus tantangan perlindungan HKI di Indonesia, termasuk rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya penegakan hukum, serta hambatan dalam melaksanakan HKI di era Revolusi Industri 4.0. Sedangkan penelitian saya yang berfokus pada ratio decidendi hakim dalam berbagai putusan terkait pelanggaran karya cipta tanpa izin selama tahun 2021-2015. ³⁴

³⁴ Hari Sutra Disemadi, Cindy Kang, “Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0”, *Jurnal Komunikasi Hukum* 7, no.1 (2021): 56-58 <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh>

		terjadinya pelanggaran hak cipta, khususnya dalam bentuk pengandaan dan pendistribusi karya secara illegal melalui platfrom digital. Kondisi ini yang menyebabkan perlindungan hak ekonomi pencipta belum sepenuhnya terjamin dan menghambat pertumbuhan ekonomi kreatif nasional apabila tidak diimbangi dengan penegakan hukum yang konsisten, adaptif dan berorientasoi pada kepastian hukum pencipta.		
2.	Riefa Adzany, Neni Sri Imaniyati, Asep Hakim Zakiran (2022), “Perlindungan Hukum terhadap Karya Potret tanpa Izin Sebagai Iklan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta” metode penelitian penelitian yuridis normatif	Hasil penelitian ini membahas mengenai penggunaan karya potret tanpa izin untuk iklan merupakan pelanggaran terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta yang diatur dalam UU Hak Cipta. Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap karya potret dilakukan dalam dua bentuk, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Penelitian ini menegaskan akan pentingnya penegakan hukum dan kesadaran	Persamaan penelitian ini mengenai permasalahan terkait pelanggaran hak cipta akibat penggunaan karya cipta tanpa izin, dan menganalisis Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dan sama dalam hal menjalankan bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada pencipta ataupun pemegang hak cipta ketika karya tersebut	Perbedaan pada penelitian ini terletak pada perlindungan hukum terhadap potrer yang digunakan sebagai media iklan tanpa izin dari pemiliknya dengan menitikberatkan pada analisis normatif terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

		masyarakat dalam menghormati hak cipta di era globalisasi.	digunakan secara komersial serta pentingnya penegakan hukum dan kesadaran masyarakat dalam menghormati hak cipta.	Sedangkan penelitian saya berfokus pada ratio decidendi dalam memutus perkara pelanggaran karya cipta tanpa izin. Penelitian saya tidak hanya satu jenis karya cipta melainkan beberapa karya cipta yang akan menjadi objek sengketa di pengadilan Indonesia selama periode 2021-2025. ³⁵
3.	Agung Basuki Wicaksono (2023), “Perlindungan Hak Cipta Dalam Kasus Penggunaan Lagu SKJ88 Tanpa Izin Oleh O Shop (Studi Kasus Putusan Nomor 991/Pdt.Sus-HKI/2022), metode penelitian: penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus.	Hasil penelitian ini membahas mengenai penggunaan lagu SKJ88 oleh O Shop tanpa izin dari pencipta merupakan pelanggaran terhadap hak ekonomi seperti yang diatur dalam pasal 9 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berdasarkan putusan Nomor 91/Pdt.Sus-HKI/2022/PN Niaga Jakarta Pusat, hakim menilai bahwa perkara tersebut melanggar hak eksklusif pencipta	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti perkara pelanggaran hak cipta akibat penggunaan karya cipta tanpa izin, yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai dasar hukum utama dan menelaah putusan pengadilan sebagai sumber hukum data hukum primer.	Perbedaan penelitian ini adalah pada analisis normatif terhadap satu putusan pengadilan, yaitu putusan pengadilan Nomor 991/Pdt.Sus-HKI/2022/PN Niaga Jakarta Pusat, yang meneliti penerapan perlindungan hukum hak cipta dalam satu kasus nyata antara O Shop dan pencipta

³⁵ Riefa Adzany, Neni Sri Imaniyati, and Asep Hakim Zakiran, “Perlindungan Hukum Terhadap Karya Potret Tanpa Izin Sebagai Iklan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, no.1 (2014), 351–59 <https://Perindungan Hukum terhadap Karya Potret Tanpa Izi.pdf>.

		dan menjatuhkan putusan yang sesuai dengan ketentuan hukum positif.	Dan sama menyoroti ratio decidendi atau pertimbangan hukum hakim dalam memutus pelanggaran hak cipta.	lagu SKJ88. Sementara penelitian saya mengenai ruang lingkup yang lebih luas dan komprehensif, karena tidak hanya membatasi satu putusan saja akan tetapi menggumpulkan dan menganalisis putusan pengadilan periode 2021-2025 terkait penggunaan karya cipta tanpa izin. ³⁶
4.	Fakhri Muthi, Philips A Kana, Fitriati (2024), “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Perkara Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta”, Metode Penelitian: deskriptif analitis dengan pendekatan studi pustaka pengadilan terkait	Hasil penelitian ini membahas mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan saksi pidana pada pelanggaran hak cipta dan fokus pada perlindungan hak moral dan hak ekonomi pencipta berdasarkan Undang-Undang No.28 tahun 2014 yang mana hakim mempertimbangkan bukan hanya kerugian materiil tapi juga memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran.	Persamaan dari penelitian ini yaitu sama mengenai pelanggaran hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Dan menekankan pentingnya perlindungan hak moral ataupun ekonomi pencipta serta bagaimana pengadilan memberikan efek jera bagi pelaku yang melakukan pelanggaran.	Perbedaan penelitian ini menekankan pada aspek pertimbangan hakim dan dasar putusan dalam ranah pidana sedangkan penelitian saya menekankan pada akibat hukum bagi pelaku usaha yang menggunakan karya tanpa lisensi dan lebih ke ranah perdata. ³⁷

³⁶ Agung Basuki Wicaksono, “Perlindungan Hak Cipta Dalam Kasus Penggunaan Lagu SKJ88 Tanpa Izin Oleh O Shop (Studi Kasus Putusan Nomor 991 / Pdt . Sus- HKI / 2022)” *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 6297–6311 I: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.

³⁷ Fakhri Muthi, Philips A Kana, and Fitriati, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Perkara Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta,” *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 4 (2024): 1334-1335, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.446>.

5.	Denis, Syahputra, Wilma Silalahi (2025), “Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Penggunaan Lagu Atau Musik Instrumental SKJ88 Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta”, Metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif	Hasil penelitian ini membahas mengenai penilaian perlindungan hukum hak cipta berdasarkan UU No.28 Tahun 2014 dalam pencegahan penggunaan karya intelektual untuk tujuan komersial tanpa izin, dengan fokus pada kasus lagu SKJ88 yang digunakan oleh O Shop untuk promosi produk, melanggar hak cipta dan menyebabkan kerugian materil dan immaterial. Penelitian menunjukkan bahwa perlindungan masih belum efektif karena rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan pendaftaran hak cipta, lemahnya penegakan hukum, dan perlu adanya Kerjasama internasional.	Persamaan dari penelitian ini mengenai pelanggaran hak cipta melalui penggunaan karya intelektual tanpa izin, khususnya untuk tujuan komersial, sama menekankan perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berlandaskan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, termauk dampak materil dan immaterial serta kerugian finansial berupa penurunan reputasi, mekanisme hukum seperti ganti rugi melalui ganti niaga dan saksi pidana.	Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus analisis mengenai kasus pelanggaran hak cipta lagu SKJ88 oleh perusahaan O shop, dan lebih menekankan pada tinjauan hukum, dampak pelanggaran dan sara umum, sedangkan penelitian saya berfokus pada database putusan hakim mengenai kasus penggunaan karya cipta tanpa izin di Indonesia priode 2021-2025, dengan menekankan pada analisis ratio decidendi atau pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara, serta menganalisis konsistensi dari implikasi hukum dari berbagai putusan tersebut. ³⁸
6.	Ferdinand Yusuf Marcelino Sihite, Hernawan Hadi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum	Persamaan penelitian ini mengenai	Perbedaan penelitian ini terletak pada

³⁸ Denis Syahputra and Wilma Silalahi, “Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Penggunaan Lagu Atau Musik Instrumental SKJ88 Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta” *Jurnal Ranah Research* 7, no. 2 (2025): 962–69 <https://jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J>,.

	(2024), “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemegang Hak Cipta Atas Mechanical Rights Yang Dikomersialkan Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN.Jkt .Pst)”, Metode Penelitian penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan.	terhadap hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta atas mechanical right yang dikomersialisasikan tanpa izin sering menghadapi keterbatasan kelembagaan, terutama kewenangan Lembaga Managemen Kolektif Nasional (LMKN). Dari penelitian ini LMKN yang dibentuk oleh pemerintah sebagai lembaga perlindungan hak ekonomi pencipta yang memiliki kewenangan dalam mengelola performing rights, sedangkan untuk mechanical rights dan synchronization rights, pengguna karya cipta wajib mendapatkan izin langsung dari pencipta ataupun pemegang hak cipta. Sedangkan dalam Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst, hakim menegaskan bahwa penggandaan lagu tanpa izin untuk	pelanggaran penggunaan karya cipta tanpa izin, terutama pemanfaatan karya cipta untuk kepentingan komersial, yang lebih menekankan pada perlindungan ekonomi pencipta yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sama membahas putusan pengadilan sebagai dasar untuk menganalisis pertanggung jawaban hukum pihak yang menggunakan karya cipta tanpa izin, yang termasuk ganti rugi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta.	analisis yang mana pada jurnal tersebut lebih berfokus pada pengelolaan hak ekonomi pencipta dengan kasus Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst, sedangkan penelitian saya berfokus pada database putusan hakim mengenai perkara penggunaan karya cipta tanpa izin di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun terakhir, yaitu 2021-2025 yang lebih menekankan pada analisis ratio decidendi dalam memutus perkara serta mengkaji konsistensi dan akibat hukum dari putusan tersebut. ³⁹
--	--	--	--	--

³⁹ Ferdinand Yusuf Marcelino Sihite and Hernawan Hadi, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemegang Hak Cipta Atas Mechanical Rights Yang Dikomersialkan Tanpa Izin,” *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 1, no. 2 (2024): 149, <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i2.149>

		kepentingan komersial merupakan pelanggaran mechanical rights yang dapat menimbulkan tanggung jawab hukum berupa ganti rugi, meskipun pihak pengguna telah bekerjasama dengan LMKN dalam melakukan pembayaran royalti performing rights.		
7.	Ayudha Dhefiatul Jannah, Yunita Reykasari (2025), “Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Terhadap Pemegang Hak Cipta (Studi Kasus: Putusan No 40/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022/P N Niaga Jkt Pst)” Metode Penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis hakim menolak gugatan pencipta karya tulis Goldgram terhadap PT Pengadaian (Persero) yang merujuk pada pasal 41 huruf b UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengecualikan perlindungan atas ide, sistem dan metode. Akan tetapi peneliti tidak sependapat karena menilai karya Goldgram telah berwujud sebagai ekspresi kreatif dalam bentuk nyata yang seharusnya dilindungi.	Persamaan penelitian ini mengenai pelanggaran hak cipta akibat penggunaan karya cipta tanpa izin dan penerapan terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai dasar perlindungan hukum terhadap ekonomi pencipta.	Perbedaan penelitian ini menitikberatkan pada kajian sengketa penjiplakan karya tulis dan penafsiran pada pasal 41 huruf b Undang-Undang Hak Cipta mengenai pengecualian terhadap melindungi ide. Sedangkan penelitian saya mencakup penelitian yang lebih luas karena menganalisis putusan tahun 2021-2025 yang menitikberatkan pada pola ratio decidendi hakim dan menganalisis konsistensi pertimbangan hukum dalam perkara penggunaan

				karya cipta tanpa izin. ⁴⁰
8.	Rusdinah, Seselia Ongso, Clarrance Mackinnley Filan (2025) “Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Lagu Tanpa Lisensi Dalam Pertunjukan Komersial (Studi Putusan No. 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst)” Metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan lagu untuk pertunjukan komersial tanpa lisensi merupakan suatu bentuk pelanggaran hak ekonomi pencipta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hakim juga menilai bahwa setiap membawakan lagu secara komersial harus memperoleh izin sesuai dengan mekanisme yang sah, yaitu melalui Lembaga Manajemen Kolektif. Pada penelitian ini hakim juga menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim juga akan mencerminkan upaya dalam melindungi hak ekonomi pencipta, akan tetapi juga diperlukan konsistensi dalam menegakkan hukum agar tercipta kepatian hukum bagi	Persamaan penelitian ini mengenai pelanggaran hak cipta yaitu menggunakan karya cipta tanpa izin untuk kepentingan komersial berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menjadi dasar perlindungan hak cipta. Dan menekankan pentingnya mekanisme lisensi.	Perbedaan penelitian ini terletak pada analisis satu kasus saja yaitu penyalahgunaan lagu tanpa lisensi dalam pertunjukan komersial dalam menilai unsur pelanggaran hak ekonomi pencipta. Sedangkan penelitian saya menganalisis beberapa putusan dalam kurunwaktu lima tahun terakhir yaitu 2021-2025 dan lebih menitikberatkan pada analisis ratio decidendi hakim untuk mengetahui kecenderungan pertimbangan hukum dalam perkara penggunaan karya cipta tanpa izin di Indonesia. ⁴¹

⁴⁰ Ayudha Dhefiatul Jannah and Yunita Reykasari Reykasari, “Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Terhadap Pemegang Hak Cipta (Studi Kasus: Putusan No 40/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022/PN Niaga Jkt Pst).” *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no.1 (2025): 4 <https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i1.4628>Jannah and Reykasari.

⁴¹ Rusdinah, Seselia Ongso, Clarrance Mackinnley Filan, Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Lagu Tanpa Lisensi Dalam Pertunjukan Komersial (Studi Putusan No. 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst), *Anthology: Inside Intellectual Property Rights* 3, no.1 (2025): 323-339 <https://ojs.uph.edu/index.php/Anthology>

		setiap pencipta industri kreatif.		
9.	Aminah Djunaid, Andi Sri Rezky Wulandari, Mira Nila Kusuma Dewi (2023), Analisis Putusan Terhadap Perlindungan Hak Cipta Desain Baju Dalam Ranah Digital (Studi Putusan No.1/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2020/P N NIAGA MKS), metode penelitian, menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus/perkara.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan desain baju dalam ranah digital tanpa izin dari pencipta termasuk dalam pelanggaran hak cipta, khususnya terhadap hak moral dan hak ekonomi seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berdasarkan putusan tersebut hakim menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang memanfaatkan desain baju untuk kepentingan komersial tanpa izin telah melanggar hak eksklusif pencipta dan menjatuhkan putusan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pencipta desain.	Persamaan penelitian ini yaitu sama membahas pelanggaran hak cipta akibat penggunaan karya tanpa izin, yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dan bertujuan untuk menilai bentuk perlindungan hukum ketika hakim memutuskan perkara pelanggaran hak cipta.	Perbedaan penelitian ini terletak pada pelanggaran hak cipta terhadap desain baju digital dengan menganalisis kasus Tunggal dan deskriptif normatif, sedangkan penelitian saya bersifat analitis komperatif dan sistematis dengan mengumpulkan baerbagai putusan tahun 2021-2025 untuk membangun database hukum (Legal database) menggunakan ratio decidendi hakim dalam perkara pelanggaran karya cipta tanpa izin di Indonesia, ⁴²
10.	Fakhri Muthi, Philips A Kana, Fitriati (2024), “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Perkara Tindak Pidana	Hasil penelitian ini membahas mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan saksi pidana pada pelanggaran hak cipta dan fokus pada perlindungan hak moral dan hak	Persamaan dari penelitian ini yaitu sama mengenai pelanggaran hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Dan	Perbedaan penelitian ini menekankan pada aspek pertimbangan hakim dan dasar putusan dalam ranah pidana sedangkan

⁴² Aminah Djunaid, Andi Sri Rezky Wulandari, Mira Nila Kusuma Dewi,, “Analisis Putusan Terhadap Perlindungan Hak Cipta Desain Baju Dalam Ranah Digital (Studi Putusan No.1/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2020/PN NIAGA MKS)” *Pledoi Law Jurnal* 1, no. 03 (2023): 163–73 [https://PLEDOI+\(03\)163-173.pdf](https://PLEDOI+(03)163-173.pdf).

	Pelanggaran Hak Cipta”, Metode Penelitian: deskriptif analitis dengan pendekatan studi pustaka pengadilan terkait	ekonomi pencipta berdasarkan Undang-Undang No.28 tahun 2014 yang mana hakim mempertimbangakan bukan hanya kerugian materiil tapi juga memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran	menekankan pentingnya perlindungan hak moral ataupun ekonomi pencipta serta bagaimana pengadilan memberikan efek jera bagi pelaku yang melakukan pelanggaran	penelitian saya menekankan pada akibat hukum bagi pelaku usaha yang menggunakan karya tanpa lisensi dan lebih ke ranah perdata. ⁴³
--	---	--	--	---

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu yang akan menjadi rujukan. Meskipun memiliki persamaan dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan memiliki kesamaan dalam membahas pelanggaran penggunaan karya cipta tanpa izin, dan fokus kajiannya yang berbeda secara signifikan. Beberapa penelitian terdahulu seperti pada Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt, lebih meitikberatkan pada bentuk pelanggaran penggunaan lagu tanpa lisensi yang digunakan secara komersial dan perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta melalui analisis normatif terhadap satu putusan tertentu. Fokus penelitian pada putusan tersebut pada penilaian unsur pelanggaran hak cipta serta konsekuensi hukum bagi pelaku pelanggaran.

Penelitian terdahulu lainnya juga lebih cenderung meneliti satu objek kajian saja, seperti lagu, karya fotografi atau desain digital, dengan lebih menekankan pada aspek perlindungan hukum, tanggung jawab pelaku dan efektivitas penerapan Undang-Undang Hak Cipta. Penelitian-penelitian terdahulu di atas menggunakan pendekatan yuridis normatif yang akan berorientasi pada pengujian norma dan penerapan pasal Undang-Undang yang sesuai dengan kasus tersebut, tanpa mengkaji secara mendalam pola pertimbangan hukum hakim dalam beberapa putusan yang memiliki karakteristik yang serupa.

⁴³ Fakhri Muthi, Philips A Kana, and Fitriati, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Perkara Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta,” *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 4 (2024): 1334-1335, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.446>.

Perbedaan dengan penelitian terdahulu diatas, penelitian ini secara khusus fokus pada analisis ratio decidendi hakim dalam perkara penggunaan karya cipta tanpa izin melalui beberapa putusan pengadilan dalam kurun waktu lima tahun terakhir yaitu, tahun 2021-2025 yang terdalam Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst, Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022/PN Niaga Jkt.Pst, Putusan Nomor 854 K/Pdt.Sus-HKI/2023, Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst, dan Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt.Pst. penelitian ini bukan hanya menelaah mengenai norma hukum tetapi juga memahami konsistensi putusan yang bervariasi dan mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara yang memiliki kesamaan dalam aspek pelanggaran

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini pada dasarnya tidak berbeda dengan karya ilmiah hukum pada umumnya. Untuk menjaga konsistensi dan fokus pembahasan, peneliti menyusun sistematika penulisan yang terdiri atas empat bab yang saling berkaitan satu sama lain. Setiap bab disusun secara sistematis dan dijabarkan ke dalam sub-sub bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, Pertama, memuat latar belakang masalah sebagai landasan peneliti dalam mengangkat topik ini dan menjadi dasar pembahasan hasil penelitian. Kedua, memuat rumusan masalah sebagai batasan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Ketiga, meliputi tujuan penulisan skripsi. Yang keempat memuat manfaat melakukan penelitian ini. Kelima, memuat metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data sebagai tumpuan penyusunan skripsi. Keenam, berisi definisi operasional yang bertujuan untuk memahami istilah-istilah dalam pembahasan utama penelitian ini. Ketujuh, memuat penelitian terdahulu sebagai salah satu rujukan dan sebagai pembandingan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Kedelapan berisi kajian teori untuk memberi gambaran teori yang ada di dalam penelitian ini. Kesembilan, memuat sistematika pembahasan yang menjelaskan isi bab pembahasan dalam skripsi ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, memuat data-data kepustakaan yang membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan teori sebagai bahan kajian dalam menganalisis suatu masalah. Tinjauan pustaka ini juga mencakup isi dan materi metodologi dan/atau pengembangan data yang berkaitan dengan rumusan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini. Landasan teori dari kajian pustaka tersebut selanjutnya berguna dalam menganalisis setiap pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan penelitian.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Pada bab ini berisikan data-data yang telah diklasifikasi dari hasil penelitian kepustakaan sehingga ditemukan teori-teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan dari penelitian ini. Kemudian disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini.

BAB IV PENUTUP, Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan yang terdapat jawaban singkat dari permasalahan hal yang diteliti dan juga saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Indonesia sebagai negara hukum yang menempatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai norma dasar (*grundnorm*) yang mengarahkan seluruh tatanan perundang-undangan. Prinsip konstitusional ini menegaskan bahwa setiap pelaksanaan kekuasaan harus selaras dengan tatanan hukum guna untuk mewujudkan perlindungan bagi warga negara Indonesia. Akan tetapi, pada tataran implementasi hukum masih ditemukan adanya perbedaan dan ketimpangan praktik hukum yang dilakukan oleh hakim dalam memutus suatu perkara.

Kondisi ini yang akan berakibat pada belum optimalnya nilai kepastian hukum (*rechtssicherheit*) yang secara hukum berfungsi sebagai instrument perlindungan hak-hak masyarakat dalam sistem peradilan.⁴⁴ Fenomena ketimpangan ini juga menjadi krusial untuk dianalisis lebih lanjut, terutama dalam melihat bagaimana hakim membangun pertimbangan hukum guna untuk menjamin konsistensi putusan. Asas hukum merupakan standar etis fundamental yang berfungsi sebagai pengarah proses pembentukan regulasi sekaligus jembatan yang menghubungkan antara norma positif dengan nilai etis yang ada di masyarakat.

Asas kepastian hukum merupakan pilar utama dalam konstruksi hukum yang menduduki posisi sentral guna untuk menjamin kejelasan dan prediktabilitas suatu peraturan.⁴⁵ Gagasan mengenai urgensi kepastian hukum ini secara historis

⁴⁴Renaldy Afriyanto, Ainur gufron, Ahmad syauqi bawashir, rahmad ready Kurniawan,” Eksistensi Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum Dan Keadilan Hukum Sebagai Tujuan Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Para Filsuf”, *Unizar Law Review*, Issue 2 (2024):204 DOI: <http://dx.doi.org/10.36679/ulr.v7i2.80>

⁴⁵ Abdur Rahim, Silvi Aulia, Susanti, Muhamad Arifin, Slamet Riyadi, “Relevansi Asas Kepastian Hukum dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara Indonesia”, *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, no.8, (2023): 5806 <http://Jiip.stkipyapisdmpu.ac.id>

diperkenalkan oleh Gustav Radbruch melalui karyanya, “*Einführung in die Rechtswissenschaften*”. Dalam pemikiran Radbruch, eksistensi hukum harus mencerminkan peleburan tiga nilai dasar (*itida hukum*), meliputi aliran utilitarianisme yang mempunyai keyakinan yaitu hukum harus bermanfaat (*usefil of law*), aliran positivism hukum yang berorientasi pada asas kepastian hukum (*legal predictability*), dan yang ketiga adalah aliran hukum alam yang mengarah kepada keadilan (*substantial justice*).

Dalam hukum ketiga tujuan diatas dalam dunia akademis mengalami banyak perkembangan dan juga modifikasi. Akan tetapi yang paling terlihat pertentangan idealitas hukum antara asas kepastian hukum (*legal certain*) dengan asas keadilan (*substantial justice*), saling tarik menarik dalam sebuah praktik ketatanegaraan.⁴⁶ Pertentangan ini seringkali mempertimbangkan putusan pengadilan, di mana hakim dituntut untuk menemukan titik keseimbangan melalui penalaran hukum yang tepat.

Ketidaan kepastian hukum secara fundamental dapat memicu keseimbangan masyarakat dan penurunan ketertiban hukum yang akan berakibat pada hilangnya perilaku yang jelas bagi masyarakat. Tanpa adanya standar hukum yang jelas, subjek hukum akan terjebak pada kondisi ketidak pastian (*uncertain*) yang berada pada tahap ekstrim berpotensi menimbulkan kekacauan sebagai konsekuensi dari inkonsistensi sistem hukum.

Oleh karena itu, prinsip kepastian hukum mengharuskan pemberlakuan norma yang bersifat eksplisit, permanen dan konheren, yang mana implementasinya harus terbebas dari intervensi variable-variabel subjektif yang dapat mendistorsi objektivitas hukum. Maka dari itu tegaknya kepatian hukum merupakan suatu

⁴⁶ Renaldy Afriyanto, Ainur gufron, Ahmad syauqi bawashir, rahmad ready Kurniawan,” Eksistensi Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum Dan Keadilan Hukum Sebagai Tujuan Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Para Filsuf”, *Unizar Law Review*, Issue 2 (2024):204-205 DOI: <http://dx.doi.org/10.36679/ulr.v7i2.80>

persyaratan mutlak untuk terciptanya ketertiban yang stabil dan prediktabilitas dalam setiap interaksi hukum di dalam negara.⁴⁷

Dalam konteks perlindungan kekayaan Intelektual, teori kepastian Hukum yang dikemukakan oleh Jan Michiel Otto menekankan bahwa kejelasan dan konsistensi hukum merupakan sebuah persyaratan mutlak dalam efektivitas penegakan hukum terhadap setiap delik pelanggaran. Dalam kerangka teoritis ini berfungsi sebagai instrument untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi hukum terhadap pelanggaran hak cipta dapat berjalan secara optimal. Dengan adanya kepastian hukum akan menjamin bahwa tindakan pemanfaatan karya cipta tanpa izin yang dilakukan secara menyimpang dapat di adili secara kuat dan konsisten.⁴⁸

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum untuk membedah *ratio decidendi* atau alasan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara penggunaan karya cipta tanpa izin selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2021-2025. Yang bertujuan untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim tersebut telah memberikan suatu kepastian hukum yang konsisten atau justru menimbulkan disparitas yang mengaburkan perlindungan hak eksklusif pencipta di Indonesia.

2. Teori Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang terlahir dari hasil kemampuan manusia yang diwujudkan ke dalam bentuk berupa karya, invensi, desain, merek ataupun kreativitas yang memiliki nilai ekonomi. Dalam Hak Kekayaan Intelektual diperlukan adanya langkah-langkah yang strategis dalam melindungi dan menjaga hak tersebut mengingat HKI diperdagangkan secara global. Hukum Kekayaan Intelektual juga dirancang untuk memberikan

⁴⁷ Abdur Rahim, Silvi Aulia, Susanti, Muhamad Arifin, Slamet Riyadi, “Relevansi Asas Kepastian Hukum dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara Indonesia”, *JiIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, no.8, (2023): 5806 <http://jiip.stkipyapisdompu.ac.id>

⁴⁸ Suhartoyo, “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Korporasi Menurut Teori Kepastian Hukum Jan Michiel Otto”, *Jurnal Global Ilmiah*, no2, (2025): 787

perlindungan hukum kepada hak pencipta atas hasil kreativitas mereka, dan memberikana manfaat kepada karya-karya tersebut secara luas demi memberikan manfaat yang signifikan dan berkontribusi pada kesejahteraan.⁴⁹

Dalam hukum Indonesia, HKI merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang akan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap suatu kreativitas masyarakat sebagai suatu bentuk penghormatan terhadap hak milik intelektual. Hak Kekayaan Intelektual akan bermakna jika diwujudkan dalam bentuk produk yang dipasarkan, digunakan dalam siklus permintaan, dan penawaran, oleh karena itu memainkan peran dalam bidang ekonomi.

Dari sudut pandang Hak Kekayaan Intelektual pertumbuhan peraturan di bidang HKI sangat diperlukan, karena dengan adanya sikap penghargaan, penghormatan dan perlindungan bukan hanya akan memberikan rasa aman, tetapi juga akan mewujudkan iklim kondusif bagi peningkatan semangat dan gairah untuk menghasilkan karya-karya yang lebih besar, lebih baik dan lebih banyak.⁵⁰ Oleh karena itu, Perlindungan hukum terhadap HKI menjadi sangat penting karena suatu karya intelektual merupakan hasil dari tenaga, waktu, kemampuan dan juga kreativitas yang memiliki nilai ekonomi sehingga perlu adanya jaminan hukum agar karya tersebut tidak dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa adanya izin.

HKI secara spesifik didefinisikan sebagai hak yang muncul dari kreatifitas manusia dan memiliki nilai guna bagi masyarakat, terutama dalam bidang ekonomi. Sebagai bentuk kepemilikan yang lahir dari intelektualitas yang meliputi bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan karya-karya yang mempunyai nilai moral, praktis dan ekonomi. Dari informasi yang tercantum pada laman Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, jenis ciptaan yang dapat memperoleh perlindungan terdiri dari: a). buku,

⁴⁹ Denis Syahputra dan Wilma Silalahi, "Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Penggunaan Lagu Atau Musik Instrumental SKJ88 Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta" *Jurnal Ranah Research*, no.2 (2025): 964 <https://jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J>.

⁵⁰ Fakhri Muthi, Philips A Kana, and Fitriati, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Perkara Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta," *Unes Journal of Swara Justisia*, no. 4 (2024): 1333, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.446>

perangkat lunak computer, pamphlet, tata letak karya tulis yang diterbitkan dan berbagai jenis karya tulis lainnya. b). Ceramah, kuliah, pidato, dan penyampaian informasi yang sejenis. c). Alat peraga yang digunakan untuk tujuan pendidikan atau pengembangan ilmu pengetahuan. d). Karya berupa lagu atau music, baik yang disertai teks atau tanpa teks. e). Pertunjukan drama, drama musical, tarian, koreografi, pewayangan, dan pantomim. f). Seni rupa dalam berbagai bentuk dan medium. g). peta atau karya sejenis yang berkaitan dengan informasi geografis. h). Seni batik, i). karya fotografi, j). Terjemah, tafsir, adaptasi, serta hasil pengalihan wujud dan lainnya.⁵¹

Hak Kekayaan Intelektual dibagi menjadi dua kategori, yaitu Hak Kekayaan Industri (*industrial property Right*) dan Hak Cipta (*Copyright*). Hak cipta termasuk dari salah satu bagian dari HKI yang memiliki hak eksklusif. Pengertian hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi batasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta sendiri terdiri dari hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*).⁵²

Hak moral merupakan hak yang secara abadi akan melekat pada diri pencipta sedangkan hak ekonomi merupakan hak yang akan memberikan manfaat ekonomi kepada pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi atas penggunaan ciptaannya melalui pengumuman, penggadaaan, pendistribusian, pertunjukan, komunikasi, ataupun penyewa karya kepada publik. Kedua hak tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta dengan pasal yang berbeda.

Dalam hal ini, perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual tidak hanya bermaksud untuk memberikan penghargaan kepada pencipta saja, melainkan juga

⁵¹ Denis Syahputra dan Wilma Silalahi, "Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Penggunaan Lagu Atau Musik Instrumental SKJ88 Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta" *Jurnal Ranah Research*, no.2 (2025): 963 <https://jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J>.

⁵² Ferdinand Yusuf Marcelino Sihite dan Hernawan Hadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemegang Hak Cipta Atas Mechanical Rights Yang Dikomersialkan Tanpa Izin," *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, no. 2 (2024): 148, <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i2.149>.

untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pencipta dengan kepentingan masyarakat dalam memanfaatkan hasil karya intelektual. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta mengatur tata cara lisensi, pembayaran royalti dan berbagai bentuk batasan penggunaan karya yang diperbolehkan oleh hukum. Peraturan ini dibuat untuk tujuan agar suatu pemanfaatan karya cipta dapat berlangsung tanpa menghilangkan hak ekonomi pencipta sebagai pemilik karya.⁵³

Dalam teori Hak Kekayaan Intelektual inilah yang akan menjadi landasan untuk memahami bahwa penggunaan karya cipta merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap hak eksklusif pencipta, khususnya hak ekonomi. Permasalahan yang dapat dianalisis dalam penelitian ini muncul karena adanya penggunaan karya cipta oleh pihak lain tanpa adanya persetujuan ataupun lisensi yang sah dari pemegang hak cipta. Oleh karena itu, *ratio decidendi* hakim dalam setiap putusan sangat penting untuk dianalisis karena menunjukkan bagaimana hakim menafsirkan hak eksklusif pencipta, pembuktian unsur penggunaan tanpa izin dan menentukan terjadinya pelanggaran sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta.

3. Konsep *Ratio Decidendi* dan *Obiter Dicta*

Ratio decidendi berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti “alasan atau dasar suatu putusan”. Dalam ilmu hukum, *ratio decidendi* dapat dipahami sebagai alasan hukum dan menjadikan landasan hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara. Pada bagian ini merupakan inti dari pertimbangan hakim karena memuat bukti yang menghubungkan fakta yang terbukti di persidangan dengan menerapkan norma hukum sehingga akan menghasilkan amar putusan. Oleh karena itu, *ratio decidendi* bukan hanya menjelaskan bagaimana hakim memutus suatu

⁵³ Satria Perdana, O.K. Saidin, T. Keizerina Devi Azwar, Jelly Leviza, “Perlindungan Hukum Bagi Karya Fotografi Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 10/HKI/Hak Cipta/2014/PN. Niaga Sby)”, *Jurnal Kajian Hukum*, no.3 (2021): 568 <http://jurnal.bundamediaгруп.co.id/index.php/iuris>

perkara tetapi juga menunjukkan proses penalaran hukum yang berguna dalam menyelesaikan sengketa.⁵⁴

Ratio decidendi termasuk dari bagian yang memiliki nilai yang penting dalam suatu putusan karena memiliki prinsip hukum yang menjadi dasar penyelesaian suatu perkara. Dalam perkembangan hukum modern, *Ratio decidendi* akan dijadikan acuan oleh hakim dalam memutus suatu perkara yang memiliki karakteristik serupa sehingga akan menciptakan kekonsistenan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, suatu argument hukum yang kuat dalam suatu putusan bukan seluruh isi pertimbangan hakim, tetapi alasan hukum yang secara langsung akan menjadi dasar lahirnya amar putusan.

Konsep *ratio decidendi* pada penelitian ini akan menjadi fokus utama digunakan untuk menganalisis objek penelitian yang tertuju pada hakim dan pertimbangan hukum hakim dalam perkara penggunaan karya cipta tanpa izin. Analisis *ratio decidendi* dilakukan untuk mengetahui bagaimana cara hakim membuktikan adanya unsur-unsur pelanggaran hak cipta, bagaimana hakim menafsirkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan bagaimana hakim mempertimbangkan ada dan tidaknya pelanggaran hak cipta, dalam hal ini *ratio decidendi* ini akan menjadi instrument untuk mengetahui konsistensi penerapan hukum oleh hakim dalam putusan-putusan Pengadilan tahun 2021-2025.

Jika dikaitkan dengan perkara hak cipta, *ratio decidendi* digunakan untuk membangun beberapa tahapan pertimbangan, yaitu, 1) pembuktian status pencipta atau pemegang hak cipta, 2) dibuktikannya penggunaan karya yang dilakukan oleh pihak lain, 3) menilai ada dan tidaknya izin atau lisensi yang sah, dan 4) menganalisis adanya pemanfaatan ekonomi atas karya tersebut. Dari beberapa rangkaian maka hakim akan menyimpulkan hukum yang akan menjadi amar

⁵⁴ Gita Ayu Thaharah, Yenni Eta Widyanto, Fathul Laila, "Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Negeri Dalam Perkara Terhadap Akta Yang Tidak Dibacakan Berdasarkan Undang Undang Jabatan Notaris (Putusan No 873/Pdt.G/2013/PN.Sby)", *UNES Journal of Swara Justisia*, issue 2, (2024): 217-218 <https://swarajustisia.unespadang.ac.id>

putusan, dalam hal ini jika dikaitkan dengan *ratio decidendi* sangat perlu untuk mengetahui pola penalaran hukum hakim dalam memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta.⁵⁵

Kemudian selain *ratio decidendi* dalam suatu putusan hakim juga mengenal konsep *obiter dicta* atau *obiter dictum*, yang memiliki arti “sesuatu yang dikatakan sambil lalu”. *Obiter dicta* merupakan sebuah pernyataan, pendapat, atau penjelasan hakim yang terdapat dalam pertimbangan putusan tetapi tidak menjadi dasar utama yang menentukan amar putusan. Oleh karena itu, dapat dikatakan tanpa adanya *obiter dicta* amar putusan tetap akan dijatuhkan karena dalam bagian tersebut bukannya termasuk alasan yang akan menjadi penentuan dari penyelesaian sengketa.

Meskipun tidak memiliki fungsi dalam dasar utama putusan, *obiter dicta* tetap memiliki arti penting dalam pengembangan hukum. Pendapat hakim yang disampaikan dalam bentuk *obiter dicta* sering berisi interpretasi hukum, pandangan kajian hukum, serta arahan mengenai norma yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam menyelesaikan perkara di masa mendatang. Oleh karena itu, *obiter dicta* memiliki nilai persuasif meskipun tidak memiliki kekuatan yang mengikat seperti *ratio decidendi*.⁵⁶

Dalam sistem hukum di Indonesia, perkembangan dalam praktik peradilan menunjukkan bahwa *obiter dicta* lebih sering digunakan untuk memberi penjelasan yang lebih luas mengenai norma hukum dan memberikan pedoman bagi pembentuk undang-undang serta aparat hukum lainnya. *Obiter dicta* dapat ditemukan dalam putusan perkara hak cipta ketika hakim memberikan penjelasan mengenai pentingnya perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta, fungsi lisensi, royalti dan perkembangan industri kreatif di Indonesia. Meskipun *obiter dicta* bukan dasar dalam menjatuhkan putusan, tetapi dalam penjelasan ini dapat memberikan

⁵⁵ Ghoniyah Zulindah Maulidya, Syahdila Nur Rahmawati, Vina Rahmawati, Alifian Fahdzan Mardany “Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan Dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana Di Indonesia,” *Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2023): 216, <https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i1.211-230>.

⁵⁶ Erwin Susilo, Dharma Setiawan Negara, “Ratio Decidendi dan Obiter Dictum: Evolusi Konseptual Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pidana Indonesia”, *Jurnal Negara Hukum*, No.2 (2025):166 <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/5049/pdf>

Gambaran mengenai arah pemikiran hakim terhadap perlindungan hak cipta dan dapat dijadikan pertimbangan dalam perkara-perkara serupa dikemudian hari.⁵⁷

Perbedaan antara *ratio decidendi* dan *obiter dicta* terdapat pada fungsi keduanya dalam suatu putusan pengadilan. *Ratio decidendi* adalah alasan hukum yang akan menjadi dasar dari lahirnya amar putusan dan memiliki nilai utama dalam analisis hukum. Sedangkan *obiter dicta* adalah pendapat tambahan hakim yang tidak menentukan hasil putusan, melainkan berfungsi untuk memberikan penjelasan penjelasan hukum yang saling melengkapi.⁵⁸

⁵⁷ Yuniar Riza Hakiki, Taufiqurrahman, “Gagasan Penataan Legislasi Nasional Berbasis Ratio Decidendi dan Obiter Dictum Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, issue 1 (2023): 85 <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/jk2015>

⁵⁸ Erwin Susilo, Dharma Setiawan Negara, “Ratio Decidendi dan Obiter Dictum: Evolusi Konseptual Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pidana Indonesia”, *Jurnal Negara Hukum*, No.2 (2025):171 <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/5049/pdf>

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Ratio Decidendi* (Pertimbangan Hukum) Hakim Dalam Memutus Perkara Penggunaan Karya Cipta Tanpa Izin Pada Putusan Pengadilan Di Indonesia Priode Tahun 2021-2025

Di era perkembangan teknologi saat ini, kasus pelanggaran hak cipta semakin meningkat. Banyak orang yang masih belum memahami pentingnya melindungi karya cipta baik berupa karya musik, film, tulisan, ataupun desain grafis. Pelanggaran hak cipta akan terjadi dalam berbagai bentuk pelanggaran seperti pembajakan, duplikasi, sampai penggunaan yang dikomersialisasikan tanpa izin.⁵⁹ Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) telah menekankan upaya menangani angka pelanggaran serta memperkuat strategi dalam menegakkan hukum dan berkolaborasi dengan berbagai platform e-commerce seperti shopee, tiktok shop, lazada, tokopedia, bukalapak.

Sepanjang tahun 2021, tokopedia telah menghapus lebih dari 1,4 juta produk ilegal serta menutup lebih dari 25.000 toko yang melanggar Hak Kekayaan Intelektual. Kolaborasi ini juga mencakup perjanjian kerjasama (MOU) untuk mencegah peredaran barang palsu, program sertifikat KI, dan mengedukasi pengelola platform serta pelaku usaha.⁶⁰ Pelanggaran penggunaan karya cipta tanpa izin semakin marak di era globalisasi saat ini serta jumlah pelanggaran tersebut semakin meningkat sepanjang tahun 2021-2025, yang tercermin dari data penanganan perkara di lingkungan peradilan niaga dan publikasi Direktorat Putusan Mahkamah Agung yang menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tersebut

⁵⁹ Muhammad Ari Pratomo, "Pelanggaran Hak Cipta dan Perlindungan hukum Di Indonesia", blogspot 20 Mei 2025, diakses 2, februari 2026, <https://muhammadaripratomo-muhammadarilaw.blogspot.com/2025/05/pelanggaran-hak-cipta-dan-perlindungan.html>

⁶⁰ SYL, "Tantangan Membasmi Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Era Digital", DJKI 3 februari 2025, diakses 2 februari 2026, <https://www.dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel-berita/tantangan-membasmi-pelanggaran-kekayaan-intelektual-di-era-digital>

terdapat puluhan perkara pelanggaran hak cipta, khususnya berkaitan dengan penggunaan karya cipta tanpa izin.

Selain itu, berdasarkan data direktorat jendral hak kekayaan (DJKI), dalam kurun waktu 2021-2025 tercatat sebanyak 229 kasus pelanggaran kekayaan intelektual, dengan 87 kasus di antaranya merupakan pelanggaran hak cipta. Pada data ini menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta masih menjadi permasalahan yang signifikan, terutama seiring dengan perkembangan teknologi digital yang mendorong meningkatnya pelanggaran dalam aspek digital.⁶¹ Jumlah perkara tersebut juga menunjukkan bahwa sengketa terkait pelanggaran penggunaan karya cipta tanpa izin yang diajukan ke pengadilan terjadi secara berulang hampir setiap tahun, sehingga permasalahan ini memiliki urgensi untuk diteliti lebih lanjut dalam prespektif hukum.

Table 2: Jumlah Perkara Tahun 2021-2025

No	Tahun	Jumlah Perkara Yang Diputus
1.	2021	39 perkara
2.	2022	40 perkara
3.	2023	53 perkara
4.	2024	53 perkara
5.	2025	44 perkara

Sumber:<https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/pelanggaran-kekayaan-intelektual-capai-296-kasus-dalam-tujuh-tahun-djki-perkuat-langkah-penegakan-hukum>

Dari table di atas menunjukkan bahwa data Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) pada tahun 2021-2025 menunjukkan ketidakstabilan yang

⁶¹ CRZ, Pelanggaran Kekayaan Intelektual Capai 296 Kasus dalam Tujuh Tahun, DJKI Perkuat Langkah Penegakan Hukum, *Direktoral Jendral Kekayaan Intelektual*, Agustus, 7 2025 <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/pelanggaran-kekayaan-intelektual-capai-296-kasus-dalam-tujuh-tahun-djki-perkuat-langkah-penegakan-hukum#:~:text=Berdasarkan%20data%20rekapitulasi%20dari%20Direktorat%20Penegakan%20Hukum%20DJKI%2C,sebanyak%2087%20kasus%2C%20dan%20paten%20sebanyak%2021%20kasus.>

signifikan dalam pelaporan perkara pelanggaran kekayaan intelektual di Indonesia. Berdasarkan data statistic pada table di atas pada tahun 2023 dan 2024 mencatatkan angka paling tinggi dengan masing-masing 53 perkara, pada tahun 2025 tercatat sebanyak 44 perkara. Sebaliknya juga terdapat kesenjangan dokumentasi pada tahun 2021 yang tercatat sebanyak 39 perkara dan pada tahun 2022 tercatat sebanyak 40 perkara, jadi total keseluruhan sebanyak 229 perkara dari kisaran waktu pada tahun 2021 – 2025.

Berdasarkan data di atas terlihat ada penurunan kasus pada tahun 2025 yaitu 44 perkara, hal ini terjadi dikarenakan adanya transformasi pada pola penegakan hukum dan pola perilaku yang dimana fokusnya adalah pada peberlakuan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 47 Tahun 2025 yang menjelaskan wewenang administratif progresif kepala DJKI untuk melakukan mitigasi langsung yang berupa pemblokiran situs dan akun *merchant* yang terindikasi melakukan pelanggaran hak kekayaan intelektual, kebijakan.

Hal ini menjadi dasar para pemegang hak untuk secara aktif memilih jalur administratif untuk menjaga hak ciptanya dengan lebih kompleks dan tidak memakan waktu sehingga dapat secara signifikan menurunkan kasus pelanggaran hak cipta di tahun 2025. Pernyataan ini juga didukung dari Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Hermansyah Siregar, bahwasanya masalah yang sering muncul didasari oleh adanya pelanggaran yang bukan hanya terdapat pada hak cipta melainkan menyangkut merek, desain industri, paten ataupun produk palsu yang dikomersialkan secara *illegal* melalui *marketplace*.

Penurun jumlah perkara yang terjadi pada tahun 2025 tidak lepas dari pengoptimalan yang dilakukan secara langsung dengan pendekatan keadilan restoratif yang secara signifikan diimplimentasikan oleh aparat penegak hukum, baik melalui kebijakan administratif maupun praktik menyesuaikan dengan sengketa yang terjadi di lapangan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 47 Tahun 2025, yang secara langsung menangani pelanggaran kekayaan intelektual melalui mekanisme administratif tanpa harus menempuh jalur litigasi.

Pemegang hak tidak lagi bergantung pada proses gugatan perdata atau pidana di pengadilan, namun bisa melaporkan pelanggaran melalui sistem elektronik yang kemudian di verifikasi dan di tindak lanjuti oleh DJKI dengan rekomendasi pemblokiran konten atau akun pada platform digital. Pada tahap ini bisa dilakukan secara *real time*, khususnya pada kasus pelanggaran seperti siaran *illegal* atau pelanggaran semacamnya dapat disengketa secara langsung tanpa perlu melibatkan hukum formal.

Disamping itu, pelanggaran hak cipta mengalami penurunan secara signifikan dikarenakan adanya integrasi teknologi yang melindungi secara preventif seperti *digital watermarking* dan sistem berbasis *blockchain* yang dimana menjadi mekanisme perlindungan mandiri bagi pencipta, hal ini menjadi faktor utama potensi pelanggaran dapat diminimalisir sejak awal. Akibatnya, fenomena penurunan jumlah perkara pada tahun 2025 menunjukkan pergeseran paradigma dalam menegakkan hukum kekayaan intelektual di Indonesia, ini menjadi perbandingan dengan beberapa tahun kebelakang yang mana yang awalnya bersifat punitif kuratif menjadi pendekatan administratif preventif yang lebih responsif terhadap perkembangan digital.⁶²

Pada penelitian ini juga menggunakan data primer berupa putusan pengadilan dari Direktori Putusan Mahkamah Agung untuk minimalisasi keterbatasan data makro yang diberikan oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. Melalui penelusuran secara sistematis terhadap putusan dalam kurun waktu tahun 2021-2025, yang mana teridentifikasi adanya kesinambungan sengketa penggunaan karya cipta tanpa izin yang terjadi secara berulang dalam praktik peradilan setiap tahunnya. Keberadaan data ini juga berfungsi sebagai instrumen pelengkap yang akan memberikan gambaran mendalam mengenai dinamika persidangan dan resolusi sengketa hak cipta di tingkat hukum.

⁶² CRZ, Permenkum 47/2025 Tutup Celah Pelanggaran KI Digital, *Direktoral Jendral Kekayaan Intelektual*, Februari, 26 2026 https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/permenkum-472025-tutup-celah-pelanggaran-ki-digital?kategori=liputan-humas&utm_source=chatgpt.com

Dengan demikian, meski terdapat ketidaksinambungan dalam pendokumentasian data administratif nasional, realitas pelanggaran hak cipta tetap dapat dibuktikan secara valid melalui analisis terhadap putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, secara keseluruhan kombinasi antara data Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual sebagai gambaran makro dan data putusan pengadilan sebagai gambaran mikro yang akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fenomena pelanggaran hak cipta di Indonesia.

Dari prespektif hukum, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, dalam analisis terhadap *ratio decidendi* hakim akan menjadi sangat penting untuk menilai bagaimana hukum diterapkan secara nyata dalam setiap perkara, serta untuk mengetahui apakah telah tercipta kepastian hukum dalam menyelesaikan sengketa pemanfaatan karya cipta tanpa izin di Indonesia.⁶³

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa sengketa pelanggaran hak cipta di Indonesia merupakan sebuah fenomena yang terjadi secara berkelanjutan dan tidak bersifat insidental. Perkara terkait penggunaan karya cipta tanpa izin tetap diajukan dan juga diputus setiap tahun yang menunjukkan bahwa pelanggaran tersebut masih menjadi persoalan hukum yang sering disengketakan. Situasi ini tidak terlepas dari perkembangan globalisasi yang dapat mempermudah pemanfaatan karya cipta menjadi lebih luas, sementara kesadaran hukum masyarakat ataupun pelaku usaha terhadap kewajiban memperoleh izin ataupun lisensi belum sepenuhnya terbentuk.

Fenomena ini tercermin dalam putusan Nomor 35/pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst merupakan suatu pelanggaran hak cipta yang berkaitan dengan penggunaan karya musik tanpa izin untuk kepentingan komersial. Perkara

⁶³ Abdur Rahim, Silvi Aulia, Susanti, Muhamad Arifin, Slamet Riyadi, "Relevansi Asas Kepastian Hukum dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara Indonesia", *JiIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, no.8, (2023): 5807 <http://jiip.stkipyapisdmpu.ac.id>

ini diajukan oleh penggugat yang bernama Djanuar Ishak selaku pencipta dan pemegang hak cipta lagu instrumental Senam Kesegaran Jasmani 1988 (SKJ88) terhadap PT Elang Prima Retailindo. Penggugat mendalihkan bahwa Tergugat telah menggunakan lagu SKJ88 dalam program promosi dan penjualan produk Bodimax Running Machine yang sedang ditayangkan melalui media televisi dan di unggah ke platfrom digital YouTobe tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari penggugat.

Permasalahan hukum yang muncul dalam perkara ini bukan hanya berkaitan dengan pembuktian kepemilikan hak cipta atas lagu SKJ88, melainkan juga apakah penggunaan karya bertujuan untuk kepentingan komersial tanpa adanya persetujuan dari pemegang hak cipta dan telah memenuhi unsur pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahaun 2014 tentang Hak Cipta. Objek ciptaan yang sedang dipermasalahkan dalam kasus ini mengenai lagu instrumental SKJ88 dan hak ekonomi yang melekat pada komposisi music dan rekaman suara atau fonogramnya.

Penggugat juga megajukan beberapa alat bukti untuk membuktikan dalil gugatan yang diajukan berupa dokumen pencatatan karya, notasi musik, rekaman lagu, dan bukti penggunaan lagu yang ditayangkan dalam promosi produk yang dilakukan oleh tergugat. Berdasarkan alat bukti, keberadaan karya tersebut memperoleh perlindungan hukum yang mampu dibuktikan, sehingga sehingga sengketa ini dinilai merupakan penggunaan karya yang dilakukan pihak lain tanpa persetujuan pencipta atau pemegang hak cipta.

Berdasarkan fakta yang diungkapkan dalam persidangan, terdapat beberapa unsur pelanggaran hak cipta. *Pertama*, terdapat perlindungan hukum karya cipta yaitu lagu SKJ88 sebagai ciptaan di bidang musik. *Kedua*, terdapat suatu pemanfaatan karya cipta yang dilakukan pihak lain tanpa adanya persetujuan pencipta ataupun pemegang hak cipta. *Ketiga*, adanya pemanfaatan karya cipta untuk tujuan komersial, yaitu penggunaan lagu SKJ88 untuk musik pengiring dalam program promosi dan juga penjualan produk Bodimax Running Machine. *Keempat*, terdapat suatu keuntungan ekonomi yang di dapatkan dari penggunaan

karya cipta tersebut sebagai bagian dari strategi yang sedang di tawarkan kepada masyarakat.⁶⁴

Apabila unsur-unsur diatas sudah terpenuhi maka menunjukkan penggunaan lagu SKJ88 tersebut tidak hanya sebatas penggunaan biasa, tetapi juga termasuk bentuk pemanfaatan ekonomi yang dilakukan tanpa izin dari pemegang hak cipta. Pelanggaran pada perkara ini mempunyai karakteristik yang menunjukkan bahwa hak cipta tidak serta merta melalui penggadaan atau penjualan ulang suatu karya, melainkan juga berupa pemanfaatan karya music sebagai elemen pendukung dalam kegiatan promosi dan pengiklanan yang mempunyai nilai komersial.

Kemudian karya yang dilakukan melalui media penyiaran televisi dan juga latfrom digital sehingga penyebaran dan pemanfaatan bisa dijangkau masyarakat secara luas dan berlangsung secara berulang. Dalam kondisi ini bisa dilihat perkembangan media elektronik semakin luas dan bentuk pemanfaatan karya cipta dapat berpotensi meningkatkan terjadinya pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta. Berdasarkan analisis pola pelanggaran dalam perkara ini terdapat penggunaan karya musik sebagai sarana promosi produk komersial tanpa memperoleh izin ataupun lisensi dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Pelaku usaha juga memanfaatkan karya untuk meningkatkan efektivitas pemasaran dan nilai jual produk, yang kemudian karya tersebut menjadi bagian dari strategi bisnis yang memberikan manfaat ekonomi kepada pengguna. Oleh karena itu, permasalahan hukum dalam perkara ini terdapat pada penggunaan karya cipta untuk kepentingan komersial tanpa adanya persetujuan dari pemegang hak cipta, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang

⁶⁴ Satria Perdana, O.K. Saidin, T. Keizerina Devi Azwar, Jelly Leviza, "Perlindungan Hukum Bagi Karya Fotografi Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 10/HKI/Hak Cipta/2014/PN. Niaga Sby)", *Jurnal Kajian Hukum*, no.3 (2021): 569 /jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris

Hak Cipta mengenai bentuk pelanggaran terhadap hak ekonomi bagi pemegang hak cipta yang memiliki potensi menimbulkan kerugian bagi pemegang hak.⁶⁵

Berbeda dengan Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst yang objek sengketaanya berupa karya musik, Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022/PN Niaga Jkt.Pst yang berkaitan dengan kasus hak cipta atas suatu karya tulis yang memuat sebuah konsep system investasi dan transaksi jual beli emas secara online yang dikenal sebagai “Goldgram”. Perkara ini diajukan oleh Arie Indra Manurung sebagai Penggugat yang mendalihkan bahwa PT Pegadaian (Persero) selaku Tergugat telah mengembangkan produk “Tabungan Emas” yang mempunyai kesamaan secara substansial dengan konsep yang terdapat dalam karya tulis Goldgram.

Penggugat juga menyatakan bahwa karya tersebut merupakan hasil pemikiran yang diwujudkan dalam bentuk nyata dan dipublikasikan melalui media internet sejak tahun 2010. Oleh karena itu, penggugat menilai adanya penggunaan konsep tersebut merupakan sebuah bentuk pelanggaran karena dilakukan tanpa izin yang menimbulkan kerugian ekonomi dan meminta pengakuan haknya berupa Ganti rugi materill dan immaterial. Permasalahan hukum yang terjadi pada perkara ini karena adanya dugaan penggunaan tanpa izin yang dilakukan pihak lain,

Penggunaan konsep dan investasi yang terdapat dalam suatu karya tulis juga dapat dikategorikan sebagai objek yang mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berdasarkan pengakuan penggugat, produk Tabungan Emas mempunyai kesamaan dengan konsep Goldgram, seperti penggunaan sebagai instrument investasi, mekanisme transaksi jual beli secara online, tata cara pembukaan rekening, prosedur penyetoran dana serta sistem pembelian dan penjualan emas melalui media elektronik.

Persamaan diatas merupakan bentuk pengambilan atau peniruan terhadap suatu karya yang lebih dulu diciptakan dan didaftarkan sehingga penggunaan

⁶⁵ Putusan Nomor. 35/Pdt.Sus-Hak Cipta /2021/PN Niaga Jkt.Pst

konsep dilakukan tanpa persetujuan dari pemegang hak cipta. Perkara ini memuat unsur pelanggaran dengan adanya objek yang diklaim sebagai ciptaan yang dilindungi, yaitu karya tulis Goldgram, dan terdapat dugaan pemanfaatan yang dilakukan oleh pihak lain terhadap substansi yang mengandung kepentingan komersial berdasarkan produk layanan keuangan. Dalam hal ini penggugat juga mndalihkan bahwa penggunaan konsep tersebut dapat menghilangkan potensi manfaat ekonomi yang seharusnya diperoleh pencipta.⁶⁶

Pada perkara ini lebih berfokus pada pelanggaran dugaan peniruan konsep atau sistem yang terdapat pada karya tulis. Oleh karena itu, objek sengketa bukan hanya sebatas reproduksi fisik suatu ciptaan tetapi juga klaim mengenai penggunaan ide atau mekanisme yang berasal dari karya tersebut. Pola pelanggaran dalam pelanggaran ini tertuju pada bentuk sengketa pada era digital. Perkara ini tidak hanya membahas mengenai pengadaan ataupun penggunaan langsung suatu karya, tetapi tentang dugaan pemanfaatan konsep bisnis yang dituangkan dalam sebuah karya tulis yang kemudian dipakai dalam produk layanan berbasis teknologi.

Perkembangan ini dapat menunjukkan bahwa teknologi informasi telah memperluas bentuk suatu ciptaan menjadi objek sengketa dan menampilkan variasi pelanggaran yang diajukan dalam praktik perlindungan hak cipta. Kemudian dilain sisi, perkara ini menunjukkan terdapat batasan antara perlindungan dengan ekspresi ciptaan dengan perlindungan ide atau konsep yang dilatarbelakangi, sehingga setiap persamaan sistem atau metode secara otomatis dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak cipta.⁶⁷

Pada Putusan Nomor 854 K/Pdt.Sus-HKI/2023 terjadi suatu perkara pelanggaran hak cipta yang berkaitan dengan pemanfaatan suatu karya musik pada platfrom digital berbasis media sosial. Perkara ini melibatkan PT Aquarius Pustaka

⁶⁶ Ayudha Dhefiatul Jannah, Yunita Reykasari, “Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Terhadap Pemegang Hak Cipta (Studi Kasus: Putusan No 40/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022/PN Niaga Jkt Pst)” *Indonesian Journal of Law and Justice*, no.1, (2025): 3-4 <https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i1.4628>

⁶⁷ Putusan Nomor. 40/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022/PN Niaga Jkt.Pst

sebagai pemegang hak cipta atas sejumlah lagu di Indonesia dengan pihak yang mengelola aplikasi Likee. Objek yang disengketakan berupa ratusan lagu yang hak ekonominya dimiliki oleh Penggugat. Kemudian lagu-lagu tersebut digunakan sebagai musik latar dalam sebuah video pendek yang diunggah oleh pengguna aplikasi Likee tanpa memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Dari fakta tersebut, terdapat unsur yang sedang dipermasalahkan dalam perkara yang meliputi adanya suatu karya cipta yang dilindungi oleh hukum, penggunaan karya cipta oleh pihak lain tanpa izin, serta pemanfaatan karya tersebut dalam aktifitas yang mempunyai nilai ekonomi. Serta lagu yang menjadi objek sengketa digunakan secara luas dalam platform digital dan menjadi bagian dari fitur yang sudah disediakan dalam aplikasi untuk menarik dan mempertahankan pengguna. Penggunaan musik ini dinilai memberikan manfaat ekonomi bagi penyelenggara platform karena berkontribusi terhadap peningkatan jumlah pengguna dan aktivitas dalam aplikasi.

Perkara ini memiliki karakteristik yang menunjukkan pergeseran bentuk pelanggaran hak cipta dari media konvensional ke media digital. Jika pada perkara tahun 2021 pelanggaran dilakukan untuk mempromosikan suatu produk maka dalam perkara ini karya musik dimanfaatkan dalam ekosistem media sosial yang memungkinkan penyebaran karya secara massif kepada jutaan pengguna. Pelanggaran juga tidak hanya melibatkan pengguna tetapi juga platform yang menyediakan sarana penggunaan karya tersebut.

Dalam pelanggaran ini dapat dilihat bahwa penggunaan karya musik bukan hanya bagian dari layanan platform digital tanpa adanya mekanisme perizinan dari pemegang hak cipta. Karya musik juga digunakan untuk meningkatkan daya tarik konten dan lebih mendorong interaksi pengguna yang pada akhirnya akan memberikan keuntungan ekonomi bagi platform. Pada perkara ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital dapat memperluas bentuk pemanfaatan

karya cipta dan juga dapat memicu peningkatan pelanggaran karya cipta, khususnya terhadap hak ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta.⁶⁸

Kemudian pada tahun 2024 juga telah terjadi sengketa yang diputus dalam Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga JKT.Pst, yang melibatkan Agnes Monica sebagai tergugat dan Ari Bias sebagai penggugat. Dalam perkara ini dinyatakan bahwa tergugat telah melakukan penggunaan karya cipta berupa lagu tanpa izin dari pencipta, khususnya pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ari Bias sebagai pencipta lagu mendalihkan bahwa karyanya telah digunakan secara komersial dalam berbagai pertunjukan secara tanpa persetujuan atau lisensi yang sah, sehingga menimbulkan kerugian pada pemegang hak cipta.⁶⁹

Pada perkara ini permasalahan hukum yang disengketakan tidak hanya menyangkut pembuktian kepemilikan hak cipta atas lagu yang digunakan, tetapi juga mengenai ada atau tidak adanya izin dalam memanfaatkan karya untuk kepentingan komersial. Hakim menilai terdapat pemenuhan unsur penggunaan karya cipta tanpa adanya izin dari pencipta, dan keuntungan ekonomi yang didapatkan dari memanfaatkan lagu tersebut. Dalam pertimbangannya, hakim juga menitikberatkan pada prinsip bahwa hak ekonomi pencipta bersifat eksklusif, sehingga setiap menggunakan karya untuk tujuan komersial wajib untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pemegang hak.

Oleh karena itu, perkara ini menegaskan batas perlindungan hak ekonomi pencipta sekaligus menunjukkan adanya tanggung jawab hukum bagi pihak yang menggunakan karya cipta tanpa izin. Pertimbangan ini akan menjadi dasar *ratio decidendi* dalam menilai terjadinya pelanggaran hak cipta, mengenai pemanfaatan

⁶⁸ Putusan MA Nomor, 854k/Pdt.Sus-HKI/2023

⁶⁹ Rusdinah, Seselia Ongso, Clarrance Mackinnley Filan, “Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Lagu Tanpa Lisensi Dalam Pertunjukan Komersial (Studi Putusan No. 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst)”, *Anthology: Inside Intellectual Property Rights*, no.1, (2025): 326 <https://ojs.uph.edu/index.php/Anthology>

karya secara komersial tanpa lisensi yang merupakan pelanggaran terhadap hak eksklusif pencipta yang dilindungi oleh undang-undang.

Pada tahun 2025 pelanggaran hak cipta juga dipersoalkan sebagaimana dalam Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt.Pst, Dalam permasalahan ini, majlis hakim memeriksa penggunaan karya seni patung *Tugu Selamat Datang* oleh PT Fast Food Indonesia Tbk (KFC) tanpa izin dari pencipta ataupun pemegang hak cipta. Penggugat mendalihkan bahwa tergugat telah memanfaatkan desain patung tersebut sebagai bentuk promosi komersial, sehingga mengakibatkan pelanggaran hak ekonomi pencipta karena digunakan untuk kepentingan usaha tanpa adanya persetujuan yang sah.

Permasalahan hukum pada permasalahan ini bukan hanya terkait pembuktian kepemilikan hak cipta atas karya patung, tetapi juga menyangkut penilaian hakim mengenai apakah penggunaan gambar *Tugu Selamat Datang* dalam iklan KFC dapat dikategorikan sebagai pemanfaatan karya cipta untuk tujuan komersial yang memerlukan izin.⁷⁰

Dengan demikian, objek sengketa tidak semata-mata terdapat keberadaan karya, melainkan pada bentuk penggunaan karya tersebut dalam kegiatan bisnis. Hakim kemudian menganalisis kedudukan hukum (legal standing) penggugat, keabsahan pencatatan hak cipta, bentuk penggunaan karya oleh tergugat, dan adanya potensi keuntungan ekonomi yang diperoleh dari memanfaatkan karya tersebut. Hakim juga menilai apakah tindakan tergugat memenuhi unsur pelanggaran hak ekonomi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Oleh karena itu, perkara ini berpusat pada perlindungan hak cipta terhadap karya seni patung di ruang publik serta tanggung jawab hukum pelaku usaha yang menggunakan karya cipta tersebut secara komersial tanpa izin. *Ratio Decidendi*

⁷⁰ Aji Prasetyo, "Gunakan Gambar Tugu Selamat Datang, KFC Digugat Ahli Waris Henk Ngantung", hukum online 14 mei 2025, diakses 6 februari 2026, <https://www.hukumonline.com/berita/a/gunakan-gambar-tugu-selamat-datang--kfc-digugat-ahli-waris-henk-ngantung-lt68247efc8a894/>

pada perkara ini di arahkan untuk menegaskan bahwa hak ekonomi pencipta bersifat eksklusif, sehingga jika mengunkan karya tersebut harus mendapatkan izin dari pemegang hak, dan melanggar atas prinsip tersebut dapat menimbulkan akibat hukum perdata berupa ganti rugi.

Berdasarkan putusan-putusan tahun 2021-2025 tersebut, dapat dipahami bahwa setiap pemanfaatan karya cipta, terutama dalam ranah komersial, harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari pencipta maupun pemegang hak. Keharusan untuk memperoleh persetujuan ini akan menjadi mekanisme utama dalam perlindungan hak cipta karena hak ekonomi yang melekat pada pencipta bersifat eksklusif, sehingga pemegang hak yang berwenang untuk menentukan apakah ciptaannya dapat digunakan, oleh siapa, dalam bentuk apa, dan untuk tujuan komersialisasi tertentu.⁷¹

Dalam praktik di pengadilan, hakim menganalisis bahwa kegiatan memperbanyak, mendistribusikan, menampilkan dan menggunakan karya cipta milik orang lain dapat digunakan apabila terdapat izin yang sah. Ketentuan ini didasarkan pada pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yang mengatur bahwa pencipta ataupun pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi atas ciptaannya dan setiap pemanfaatan oleh pihak lain wajib memperoleh izin.⁷²

Tanpa mendapatkan persetujuan, penggunaan karya tidak lagi dipandang sebagai pemanfaatan yang wajar, tetapi sebagai pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta. Oleh karena itu, izin ataupun lisensi berfungsi sebagai dasar legalitas yang akan menentukan apakah suatu penggunaan karya berada dalam ranah hukum atau justru akan menimbulkan tanggung jawab perdata. Pemberian izin tersebut

⁷¹ Ferdinand Yusuf Marcelino Sihite, Hernawan Hadi, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemegang Hak Cipta Atas Mechanical Rights Yang Dikomersialkan Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN.Jkt.Pst)”, *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, no2, (2024): 150 <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i2.149>

⁷² Ayudha Dhefiatul Jannah, Yunita Reykasari, “Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Terhadap Pemegang Hak Cipta (Studi Kasus: Putusan No 40/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022/PN Niaga Jkt Pst)” *Indonesian Journal of Law and Justice*, no.1, (2025): 5 <https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i1.4628>

secara hukum dilakukan melalui mekanisme lisensi yang dituangkan dalam perjanjian tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta.⁷³

Table 3. Putusan Perkara penggunaan Karya Cipta Tanpa Izin

No	Tahun & Nomor Putusan	Objek Karya Cipta	Isu Hukum Utama	Ratio Decidendi (Dasar Pertimbangan Hakim)
1	2021, Putusan No. 35/Pdt.Sus-Hak Cipta /2021/PN Niaga Jkt.Pst	Lagu (iklan komersial)	Penggunaan lagu tanpa izin untuk promosi produk	Hak cipta lahir secara otomatis (stelsel deklaratif) sejak ciptaan diwujudkan. Penggunaan lagu untuk kepentingan komersial tanpa izin pencipta melanggar hak ekonomi, terlepas dari ada atau tidaknya pencatatan hak cipta. ⁷⁴
2	2022, Putusan No. 40/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022/PN Niaga Jkt.Pst	Karya tulis/promosi produk	Apakah objek yang sedang disengketakan termasuk dalam ciptaan yang dilindungi hak cipta.	Hak cipta hanya melindungi ekspresi ciptaan, bukan ide atau sistem. Pengadilan juga menilai objek sengketa yang

⁷³ Riefa Adzany, Neni Sri Imaniyati, Asep Hakim Zakiran, "Perlindungan Hukum terhadap Karya Potret tanpa Izin Sebagai Iklan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta", *Bandung Conference Series: Law Studies*, no.1, (2022): 355 <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.843>

⁷⁴ Putusan Nomor. 35/Pdt.Sus-Hak Cipta /2021/PN Niaga Jkt.Pst

				lebih merujuk pada konsep bisnis, sehingga tidak memenuhi kualifikasi ciptaan yang dapat dilindungi. Mahkamah Agung juga menguatkan pertimbangan judex facti bahwa tidak terdapat kesalahan penerapan hukum. ⁷⁵
3.	2023, Putusan MA No, 854k/Pdt.Sus-HKI/2023	Lagu atau karya musik	apakah penggunaan lagu-lagu dalam platform digital Likee tanpa izin dari pemegang hak cipta yang memiliki nilai ekonomi termasuk dalam kategori pelanggaran hak cipta dan menimbulkan tanggung jawab ganti rugi.	Dalam hal ini MA mengaskan pemanfaatan lagu-lagu milik pencipta dalam platform digital termasuk dalam kategori pelanggaran hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta. Penggunaan lagu yang dilakukan sebagai fitur aplikasi yang menarik dan meningkatkan jumlah pengguna dapat memberikan

⁷⁵ Putusan Nomor. 40/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022/PN Niaga Jkt.Pst jo. Putusan MA Nomor, 854k/Pdt.Sus-HKI/2023

				manfaat ekonomi bagi penyelenggara platfrom, sehingga penggunaan wajib untuk mendapatkan izin. Oleh karena itu, Mahkamah Agung membatalkan putusan judex facti, menyatakan Tergugat melakukan pelanggaran hak cipta, dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ⁷⁶ .
4.	2024, Putusan No. 92/Pdt.Sus-HKI/2024/PN Niaga Jkt.Pst	Lagu (pertunjukan musik/konser)	Apakah pembayaran royalti melalui LMK menghapus kewajiban izin	Setiap Hakim menegaskan bahwa pembayaran royalti melalui LMK tidak serta-merta menggantikan kewajiban memperoleh izin (lisensi) dari pencipta. Penggunaan karya cipta dalam pertunjukan komersial tanpa

⁷⁶ Putusan Nomor. 92/Pdt.Sus-HKI/2024/PN Niaga Jkt.Pst

				izin tetap merupakan pelanggaran hak cipta ⁷⁷ .
5.	2025, Putusan No. 4/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt.Pst	Sketsa tugu selamat dating	Penggunaan elemen ciptaan dalam desain komersial	Setiap penggunaan unsur substansial ciptaan untuk tujuan komersial wajib disertai izin pemegang hak cipta. Transformasi atau modifikasi ciptaan tidak menghapus kewajiban izin apabila masih mengandung unsur ciptaan asli. ⁷⁸

Sumber: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

Berdasarkan putusan-putusan pengadilan mengenai penggunaan karya cipta tanpa izin dalam kurun waktu tahun 2021-2025, sebagaimana tertera pada table 3, dapat dipahami bahwa praktik peradilan yang berjalan di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang lebih konsiten dalam menganalisis terjadinya pelanggaran hak cipta. Konsistensi tersebut terlihat dalam penempatan “izin” sebagai unsur utama dalam menentukan ada atau tidaknya pelanggaran, serta

⁷⁷ Putusan Nomor. 92/Pdt.Sus-HKI/2024/PN Niaga Jkt.Pst

⁷⁸ Putusan Nomor. 4/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt.Pst

bagaimana cara hakim mengaitkan antara fakta persidangan dengan norma dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Secara umum, perkara pelanggaran tersebut berawal dari adanya tindakan pemanfaatan, penduplikasian, pendistribusian, dan pertunjukan karya cipta oleh pihak lain untuk kepentingan komersial tanpa memperoleh persetujuan dari pencipta maupun pemegang hak cipta. Dalam pertimbangan hukum, hakim membangun konstruksi fakta melalui pembuktian yang kemudian dihubungkan dengan ketentuan normatif untuk menilai apakah unsur pelanggaran hak cipta tersebut merupakan hak cipta yang sah, adanya penggunaan tanpa izin, adanya pemanfaatan hak ekonomi dan potensi kerugian yang telah terpenuhi.

Proses penilaian ini didasarkan untuk membuktikan melalui alat bukti yang diajukan para pihak, termasuk bukti elektronik yang akan mendominasi perkara hak cipta di era digital. Dominasi bukti elektronik ini memperlihatkan bahwa pelanggaran hak cipta pada era modern saat ini tidak lagi bersifat konvensional, melainkan banyak yang terjadi pada platform digital, media sosial dan kegiatan komersial berbasis internet. Dalam hal ini hakim tidak hanya menilai keberadaan karya, tetapi juga menilai bentuk penggunaan, ruang lingkup distribusi dan juga keuntungan ekonomi yang diperoleh dari pemanfaatan karya tersebut.⁷⁹

Persamaan yang menonjol pada putusan yang tertera dalam tabel di atas menekankan bahwa hakim secara konsisten menegaskan prinsip bahwa hak cipta lahir secara otomatis sejak suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata (prinsip deklaratif), sehingga perlindungan hukum tidak bergantung pada pencatatan.⁸⁰ Hal ini yang menjadikan hakim terus konsisten dalam menempatkan hak ekonomi pencipta sebagai inti perlindungan, sehingga penggunaan karya cipta yang

⁷⁹ Ghoniyah Zulindah Maulidya, Syahdila Nur Rahmawati, Vina Rahmawati³, Alifian Fahdzan Mardany, "Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan Dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana Di Indonesia", *Jurnal Hukum*, no.1 (2023):215

⁸⁰ Agung Basuki Wicaksono, "Perlindungan Hak Cipta dalam Kasus Penggunaan Lagu SKJ88 Tanpa Izin Oleh O Shop (Studi Kasus Putusan Nomor 991/Pdt.Sus HKI/2022)", *Unes Law Review*, no.2, (2023): 6299 <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

dilakukan secara komersial wajib memperoleh izin atau lisensi. Konsekuensinya, setiap penggunaan karya cipta untuk tujuan komersial tetap wajib memperoleh izin, meski karya tersebut tidak didaftarkan secara formal

Tanpa mendapatkan izin, tindakan pemanfaatan, pertunjukan, pendistribusian, penduplikasian karya dinilai sebagai pelanggaran, meskipun untuk kegiatan promosi, adaptasi, dan memodifikasi karya. Penegasan ini merujuk pada pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif yang hanya dapat digunakan oleh pencipta atau pihak lain dengan mendapatkan izin.⁸¹ Demikian apabila digunakan untuk konten promosi, adaptasi ataupun modifikasi karya wajib untuk memperoleh izin yang akan tetap melekat sepanjang masih terdapat unsur ciptaan yang digunakan.

Pertimbangan ini menunjukkan bahwa pengadilan berupaya untuk menjaga eksklusivitas hak cipta atas manfaat ekonomi yang timbul dari ciptaan tersebut.⁸² Meskipun pola pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam perkara pelanggaran hak cipta menunjukkan adanya kesamaan, karena setiap putusan memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan objek sengketa dan isu hukum yang dihadapi.

Perbedaan permasalahan perkara terlihat pada jenis karya cipta yang sedang disengketakan serta bentuk pemanfaatan dalam praktik. Dalam Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta /2021/PN Niaga Jkt.Pst, Putusan Mahkamah Agung Nomor 854 K/Pdt.Sus-HKI/2023 dan Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/2024/PN Niaga Jkt.Pst, objek sengketa yang sedang dipermasalahkan sama mengenai karya musik atau lagu, akan tetapi bentuk penggunaannya berbeda sehingga dapat

⁸¹ Satria Perdana, O.K. Saidin, T. Keizerina Devi Azwar, Jelly Leviza, “Perlindungan Hukum Bagi Karya Fotografi Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 10/HKI/Hak Cipta/2014/PN. Niaga Sby)”, *Jurnal Kajian Hukum*, no.3 (2021): 569 /jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris

⁸² Moren S. Terok, “Akibat Hukum Bagi Konten Kreator Yang Melanggar Copyright Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Lex Privatum*, no.4 (2023): 4

mempengaruhi fokus analisis dari hakim. Perbedaan konteks penggunaan karya kreatif merupakan faktor penting dalam membangunnya. Alasan untuk memutuskan, karena hakim harus menyesuaikan penerapan norma hukum dengan fakta-fakta yang terbukti di pengadilan.

Dalam Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Copyright/2021/PN Niaga Jkt.Pst Penggunaan lagu tersebut dilakukan sebagai bagian dari promosi dan pemasaran produk komersial. Oleh karena itu, hakim lebih memfokuskan perhatian pada penggunaan karya tersebut untuk memperoleh keuntungan ekonomi melalui kegiatan periklanan. Analisis hukum berfokus pada pembuktian bahwa penggunaan lagu tersebut dilakukan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, sehingga melanggar hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan demikian, unsur komersialisasi merupakan elemen kunci dalam menentukan pelanggaran hak cipta.⁸³

Sementara itu, dalam Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/2024/PN Niaga Jkt.Pst Objek sengketa ini juga berupa lagu, tetapi digunakan dalam pertunjukan musik atau konser komersial. Karakteristik kasus ini berbeda karena melibatkan penggunaan karya berhak cipta dalam pertunjukan publik yang disaksikan langsung oleh penonton. Dalam kasus ini, hakim tidak hanya menilai adanya penggunaan tanpa izin, tetapi juga menganalisis hubungan antara kewajiban membayar royalti melalui Lembaga Pengelolaan Kolektif (LMK) dan kewajiban memperoleh izin atau lisensi dari pencipta atau pemegang hak cipta. Hakim menekankan bahwa pembayaran royalti tidak secara otomatis menghilangkan kewajiban untuk memperoleh izin, sehingga penggunaan lagu dalam pertunjukan komersial tanpa lisensi masih dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak cipta.⁸⁴

Kriteria kedua perkara ini berbeda karena melibatkan penggunaan karya cipta dalam kegiatan publik yang bersifat langsung serta melibatkan audiens. Dalam hal ini, hakim tidak hanya menilai aspek penggunaan tanpa izin, tetapi juga

⁸³ Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta /2021/PN Niaga Jakarta Pusat

⁸⁴ Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/2024/PN Niaga Jakarta Pusat

menganalisis hubungan antara kewajiban pembayaran royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dengan kewajiban memperoleh lisensi dari pencipta ataupun pemegang hak cipta.⁸⁵ Hakim juga menegaskan bahwa pembayaran royalti tidak secara otomatis menghapus kewajiban untuk mendapatkan izin, sehingga penggunaan karya dalam pertunjukan komersial tanpa adanya lisensi tetap dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak cipta.

Perbedaan antara ketiga keputusan tersebut menunjukkan bahwa meskipun objek yang dipersengketakan semuanya adalah karya musik, pendekatan analisis hukum para hakim disesuaikan dengan bentuk penggunaan karya tersebut. Dalam kasus tahun 2021, fokus utama adalah pada penggunaan lagu sebagai media promosi untuk produk komersial; dalam kasus tahun 2023, fokus bergeser ke penggunaan karya musik di platform digital yang memberikan nilai ekonomi kepada penyedia aplikasi, sedangkan dalam kasus tahun 2024, perhatian para hakim diarahkan pada penggunaan lagu dalam pertunjukan musik komersial yang terkait dengan mekanisme perizinan dan pembayaran royalti. Dengan demikian, penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tetap konsisten, menekankan perlindungan hak ekonomi pencipta melalui bukti penggunaan karya, tujuan komersial, dan tidak adanya izin dari pemegang hak cipta.

Adapun Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022/PN Niaga Jkt.Pst Memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan kasus-kasus tersebut karena objek sengketa adalah karya tulis yang memuat konsep sistem investasi dan transaksi jual beli emas online yang dikenal sebagai “Goldgram.” Dalam kasus ini, masalah hukum yang diperdebatkan bukan sekadar penggunaan karya tanpa izin, melainkan apakah objek yang dipermasalahkan tersebut memenuhi syarat sebagai karya yang dilindungi oleh hukum hak cipta. Hakim dihadapkan pada pertanyaan tentang batasan antara perlindungan ekspresi suatu karya dan perlindungan ide, konsep, metode, atau sistem yang abstrak.

⁸⁵ Moren S. Terok, “Akibat Hukum Bagi Konten Kreator Yang Melanggar Copyright Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Lex Privatum*, no.4 (2023): 4

Dalam pertimbangannya, hakim menekankan prinsip mendasar dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa perlindungan hukum hanya diberikan kepada ekspresi yang telah terwujud dalam bentuk nyata, bukan terhadap ide bisnis, konsep, metode, atau sistem. Oleh karena itu, jika objek yang dipermasalahkan lebih diarahkan pada konsep atau mekanisme bisnis daripada ekspresi kreatif yang konkret, maka objek tersebut tidak termasuk dalam kategori kreasi yang dilindungi hak cipta. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa dalam membuktikan unsur-unsur pelanggaran, hakim harus terlebih dahulu menentukan apakah objek yang dipermasalahkan memenuhi persyaratan sebagai kreasi yang dilindungi sebelum menilai adanya penggunaan tanpa izin atau pelanggaran hak ekonomi.

Penegasan ini juga menunjukan bahwa hakim tidak hanya menilai ada atau tidaknya penggunaan karya, tetapi juga terlebih dahulu menentukan apakah objek tersebut layak untuk memperoleh perlindungan hukum. Sementara pada tahun 2025 pada Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jakarta Pusat, objek sengketa beralih pada karya seni visual atau desain yang memiliki karakteristik berbeda dibandingkan dengan karya musik maupun karya tulis. Dalam perkara ini, isu hukum yang muncul berkaitan dengan penggunaan unsur ciptaan yang telah mengalami perubahan dan modifikasi dalam suatu produk atau karya baru.

Dalam hal ini hakim tidak hanya menilai bentuk akhir dari suatu ciptaan yang telah dirubah, akan tetapi juga menelusuri apakah dalam karya tersebut masih terdapat bagian yang secara substantial berasal dari ciptaan asli. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan tidak hanya bersifat formal semata, melainkan substantif, yaitu melihat esensi dari sebuah karya yang telah digunakan. Kemudian hakim menegaskan bahwa meski suatu karya telah mengalami perpindahan ataupun penyusaian bentuk, tetap berkewajiban untuk memperoleh izin sepanjang terdapat unsur substantial dari suatu ciptaan yang telah digunakan.

Penekanan pada unsur substantial ini menjadi penting karena menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta tidak hanya terbatas pada bentuk yang sama, tetapi juga mencakup bagian-bagian terpenting yang akan menjadi ciri khas suatu

ciptaan tersebut. Oleh karena itu, perubahan bentuk, modifikasi ataupun adaptasi tidak hanya serta merta menghilangkan kewajiban hukum apabila masih terdapat keterkaitan yang signifikan dengan ciptaan awal. Hal inilah yang menegaskan bahwa perlindungan hak cipta memiliki jangkauan yang sangat luas dalam menghadapi perkembangan kreativitas dalam bidang desain dan seni visual.

Dari keseluruhan dari putusan diatas dapat disimpulkan bahwa arah perlindungan hukum hak cipta di Indonesia telah menunjukkan konsistensi dalam menempatkan izin sebagai syarat utama dalam pemanfaatan karya cipta untuk kepentingan komersial. Kekonsistenan ini terlihat dari kecenderungan hakim yang selalu menjadikan aspek perizinan sebagai langkah awal dalam menilai ada atau tidaknya suatu pelanggaran, sehingga setiap penggunaan karya tanpa persetujuan dari pencipta atau pemegang hak cipta lebih cenderung dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak ekonomi. Oleh karena itu izin tidak hanya dipahami sebagai formalitas secara administratif, melainkan juga sebagai instrumen hukum untuk menentukan legalitas suatu perbuatan dalam memanfaatkan karya cipta.⁸⁶

Dalam praktik, hakim menguraikan pertimbangan hukum yang masih menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Perbedaan ini cukup terlihat bagaimana cara hakim menafsirkan fakta, mengabungkan hubungan antara perbuatan dengan norma, serta dalam mendalami analisis terhadap unsur-unsur pelanggaran. Persamaan inilah yang menunjukkan bahwa meskipun norma yang telah digunaka sama, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, akan tetapi penerapannya masih bergantung pada pendekatan dan juga argumentasi hakim dalam memaknai suatu peristiwa hukum yang berakibat

⁸⁶ Gita Ayu Thaharah, Yenni Eta Widyanto, Fathul Laila, "Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Negeri Dalam Perkara Terhadap Akta Yang Tidak Dibacakan Berdasarkan Undang Undang Jabatan Notaris (Putusan No 873/Pdt.G/2013/PN.Sby)", *Unes Journal of Swara Justisia*, issue 2, (2024):395 <https://swarajustisia.unespadang.ac.id>

terdapat ruang interpretasi yang memungkinkan munculnya perbedaan dalam hasil maupun dasar pertimbangan putusan.⁸⁷

Kondisi ini yang menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam bidang hak cipta mulai terbentuk melalui pola putusan yang memiliki kesamaan arah, khususnya dalam menempatkan izin sebagai unsur utama. Akan tetapi, keseragaman ini belum sepenuhnya tercapai karena masih terdapat perbedaan dalam penyusunan *ratio decidendi*. Hal inilah yang menandakan bahwa selain kesamaan norma, diperlukan juga kesamaan metode penalaran hukum agar suatu putusan pengadilan dapat memberikan kepastian yang lebih kuat dan dapat diprediksi. Dengan makna lain, kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh ada atau tidaknya aturan, tetapi juga kekonsistenan dalam menerapkannya.

Analisis putusan pengadilan tahun 2021-2025 ini dapat disimpulkan bahwa hakim pada dasarnya telah memiliki pola pertimbangan yang relatif sama. Dalam menempatkan izin sebagai persyaratan utama dalam memanfaatkan karya cipta. Meski masih terdapat perbedaan dalam menguraikan unsur pelanggaran, menilai kerugian ekonomi dan juga menafsirkan bentuk penggunaan ciptaan baik dalam ranah langsung ataupun tidak langsung. Pada perbedaan ini yang menunjukkan bahwa penerapan norma hukum masih belum sepenuhnya menghasilkan keseragaman dalam praktik peradilan, tetapi juga diperlukan upaya penyelarasan argumentasi hukum agar tercipta *ratio decidendi* yang lebih konsisten dalam perkara yang serupa.⁸⁸

Berdasarkan teori kepastian hukum, permasalahan ini mengidentifikasi bahwa norma yang sama belum tentu diterapkan menggunakan argumentasi hukum yang konsisten. Kepastian hukum juga tidak hanya menuntut adanya aturan tertulis,

⁸⁷ Gunawan A. Tauda, “Kekuatan Mengikat Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Nomor 20/PUU-XIX/2021)”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, no.2, (2024):365 <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss2.art6>

⁸⁸ Ferdinand Yusuf Marcelino Sihite, Hernawan Hadi, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemegang Hak Cipta Atas Mechanical Rights Yang Dikomersialkan Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN.Jkt.Pst)”, *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, no2, (2024): 147 <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i2.149>

tetapi juga membutuhkan konsistensi dalam menerapkan melalui putusan pengadilan. Ketika *ratio decidendi* antar putusan masih menunjukkan variasi, putusan pengadilan juga belum sepenuhnya berfungsi sebagai acuan yang dapat memberikan prediktabilitas bagi pencipta ataupun pengguna karya cipta.⁸⁹ Oleh karena itu, diperlukan penguatan konstruksi *ratio decidendi* dalam perkara hak cipta dengan lebih menekankan perumusan isu hukum secara lebih sistematis, penggunaan normatif yang seragam, pengaitan yang jelas, unsur pelanggaran dan tujuan perlindungan hak ekonomi pencipta.

Konsistensi ini juga penting agar putusan tidak hanya menyelesaikan sengketa nyata, tetapi juga untuk membentuk praktik peradilan agar memberikan kepastian hukum. Selain itu juga untuk meningkatkan pemahaman aparat peradilan terhadap karakteristik pelanggaran hak cipta, khususnya dalam ranah pemanfaatan komersial di era digital juga akan menjadi faktor utama. Dengan adanya pertimbangan hukum yang terstruktur dan konsisten, putusan pengadilan ini diharapkan mampu dijadikan rujukan yurisprudensi untuk memperkuat perlindungan hak cipta dan memberikan kejelasan batasan hukum bagi masyarakat dalam menggunakan suatu karya cipta.

B. Konsistensi *Ratio Decidendi* (Dasar Pertimbangan Hukum) Hakim Dari Putusan-Putusan Pengadilan Tersebut Dalam Membuktikan Unsur-Unsur Pelanggaran Hak Cipta

Untuk menjaga konsistensi dalam pengambilan keputusan pada pelanggaran hak cipta dapat dianalisis melalui *Ratio Decidendi* hakim yang mana bisa di lihat dalam Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst yang menunjukkan bagaimana konsistensinya dari hakim dapat tercermin dari pola pelanggaran yang sistematis, yang mana terlebih dahulu melakukan identifikasi pada suatu objek sengketa yang merupakan karya cipta yang diperoleh dari

⁸⁹ Renaldy Afriyanto, Ainur gufron, Ahmad syauqi bawashir, rahmad ready Kurniawan,” Eksistensi Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum Dan Keadilan Hukum Sebagai Tujuan Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Para Filsuf”, *Unizar Law Review*, Issue 2 (2024):205 DOI: <http://dx.doi.org/10.36679/ulr.v7i2.80>

perlindungan hukum yang kemudian akan memutuskan pihak mana yang memiliki hak ekonomi atas karya cipta dan menilai bagaimana tergugat memanfaatkan karya tersebut.

Setiap putusan yang diidentifikasi melalui *Ratio Decidendi* hakim tidak secara menyeluruh diputuskan telah terjadi pelanggaran melainkan terlebih dahulu mengaitkan bukti untuk setiap unsur menjadi dasar perlindungan yang didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pertimbangan inilah yang menunjukkan bahwa *Ratio Decidendi* hakim berfungsi sebagai landasan yang logis yang berhubungan dengan fakta-fakta yang terjadi di persidangan sebagaimana yang berkaitan dengan norma hukum sehingga menghasilkan suatu Keputusan yang memiliki kepastian dan juga akonsistensi hukum.

Konsistensi *Ratio Decidendi* hakim dalam pengambilan putusan dapat dilihat dari penekanan hakim dimana terdapat unsur kata berupa “tanpa izin” sebagai landasan utama adanya pelanggaran hak cipta. Dalam hal ini hakim secara tegas membedakan *performing rights* dan *mechanical rights*, yang dimana menghasilkan pembayaran royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif nasional (LMKN) yang tidak secara langsung memberikan wewenang kepada pengguna untuk melakukan pemanfaatan karya cipta secara komersial.

Jika pengguna tersebut melakukan pemanfaatan tanpa izin langsung dari pencipta, maka dapat dinyatakan sebagai pelanggaran hak ekonomi telah terpenuhi. Pertimbangan ini dapat menunjukkan bahwa hakim juga menerapkan metode subsumsi hukum, yang berarti mencocokkan fakta yang terbukti di persidangan dengan unsur yang terdapat dan diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta sebelum putusan di jatuhkan.⁹⁰

Dalam Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022/PN Niaga Jkt.Pst dapat dianalisis melalui bagaimana hakim membangun pertimbangan hukum berdasarkan beberapa unsur yang memenuhi perlindungan hak cipta. Perkara ini bermula dari

⁹⁰ Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst

gugatan dari Arie Indra Manurung terhadap PT Pegaian (Persero) atas dugaan pejiplakan karya tulis “Goldgram” pada produk “Tabungan Emas”. Dalam hal ini majlis hakim memutuskan untuk menolak gugatan sang penggugat berdasarkan pertimbangan pada ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang dimana mengatur mengenai objek tidak terlindung oleh hak cipta.

Oleh karena itu, *ratio decidendi* hakim menunjukkan bahwa konsistensi yang terjadi sebelumnya terjadi pelanggaran hak cipta dan hakim terlebih dahulu memastikan objek yang sedang disengketakan apakah benar-benar telah memenuhi kualifikasi sebagai ciptaan yang dilindungi oleh hukum. Melalui *ratio decidendi* hakim menggunakan metode penalaran hukum dengan menghubungkan fakta yang terungkap dari persidangan dengan unsur-unsur perlindungan yang mana hakim membandingkan dari sisi antar konsep Goldgram dengan Tabungan Emas dan juga membandingkan sebuah klaim yang menyatakan ciptaan merupakan ekspresi yang dilindungi hukum atau hanya berupa ide, konsep, metode, atau sistem yang tidak memperoleh perlindungan hak cipta.

Dari pertimbangan hakim inilah dapat diterapkan bahwa proses subsumsi hukum secara sistematis mengidentifikasi objek sengketa, menentukan status perlindungan berdasarkan undang-undang, yang kemudian dapat dinilai melalui unsur pelanggaran yang dapat dibuktikan. Dari *ratio decidendi* hakim putusan inilah yang menimbulkan perdebatan mengenai batasan perlindungan antara ide dan ekspresi suatu ide.

Pada putusan ini menyimpulkan bahwasanya perlu adanya penafsiran lebih lanjut terhadap batasan perlindungan hak cipta yang berfokus pada ide yang telah diwujudkan secara nyata dan dari keputusan ini pula konsistensi hakim dibangun melalui penerapan unsur-unsur hukum yang dilakukan secara sistematis walaupun hasil dari penerapan yang didapat menyebabkan adanya objek yang dilindungi masih menjadi kajian diskusi akademik.⁹¹

⁹¹ Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022/PN Niaga Jkt.Pst

Sementara, pada Putusan Nomor 854 K/Pdt.Sus-HKI/2023, konsep *ratio decidendi* hakim membentuk konsistensi pengambilan keputusan hakim memiliki pola pertimbangan yang menempatkan hak eksklusif pemegang hak cipta dan unsur penggunaan tanpa izin sebagai titik analisis utama. Dalam perkara ini penggunaan lagu milik PT Aquarius Pustaka Musik pada platform digital Likee yang dioperasikan oleh Bigo Technology Pte.Ltd tanpa lisensi yang sah. Hakim bukan hanya melihat fakta karya musik yang tersedia dan digunakan oleh platform tersebut, tetapi juga menilai cara pengguna telah memperoleh persetujuan dari pemegang hak cipta seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Melalui konsep *ratio decidendi* hakim dari putusan tersebut dilakukan tahap identifikasi hak yang dilindungi, pembuktian adanya pemanfaatan karya, dan pemeriksaan adanya keberadaan izin atau lisensi sebagai unsur pelanggaran utama. Dari hal ini pertimbangan konsisten dari hakim juga tercermin dalam bagaimana menghubungkan antara fakta persidangan dengan perlindungan hak ekonomi pencipta dalam ranah digital. Hakim juga menggunakan penalaran yang sistematis, yaitu melihat bahwa pemanfaatan karya musik pada platform dapat memberikan akses kepada pengguna yang tidak dapat dilepaskan dari kewajiban memperoleh izin dari pegang hak hak cipta jika penggunaan tersebut termasuk dalam bentuk eksploitasi ekonomi.

Hakim sebelum menyimpulkan adanya tanggung jawab hukum dalam perkara ini terlebih dahulu membuktikan adanya unsur adanya penghubung antara pengguna karya, hak eksklusif pemegang hak dan ketiadaan lisensi yang sah. Dari pol aini dapat dilihat bahwa konsistensi *ratio decidendi* hakim tidak hanya terletak pada menjatuhkan saksi tetapi juga penerapan unsur-unsur pelanggaran hak cipta secara logis dan berurutan, yang dimana menghasilkan dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.⁹²

⁹² Putusan Nomor 854 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Kemudian dalam Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst menunjukkan bahwa konsistensi hakim dalam membangun pertimbangan hukum dapat dibuktikan melalui unsur-unsur pelanggaran hak cipta dari perkara yang melibatkan Ari Bias sebagai pencipta lagu dan Agnez Mo sebagai Tergugat, yang berkaitan dengan penggunaan lagu yang dibawakan pada suatu pertunjukan dimana diklaim sebagai penggunaan tanpa izin dan memiliki kewajiban untuk membayar royalti. Dalam hal ini hakim tidak hanya menilai pada lagu yang dinyayikan pada konser tersebut tetapi juga melakukan identifikasi apakah sudah mendapatkan izin dari pencipta sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Dengan melauai *ratio decidendi* hakim secara konsistensi mengidentifikasi hak yang dilindungi, bukti yang menyatakan penggunaan karya secara komersial dan menilai terpenuhinya unsur izin sebagai dasar adanya pelanggaran hak cipta. Hakim secara konsisten menghubungkan pola penalaran yang berkaitan dengan pemanfaatan setiap lagu dalam suatu pertunjukan komersial apakah memiliki kaitan dengan hak eksklusif pencipta yang tidak dapat digunakan secara bebas tanpa dasar hukum yang sah.

Pada pola ini hakim melakukan pengujian antara pengguna lagu, kewajiban izin atau lisensi serta mekanisme pembayaran royalti dengan menggunakan metode penerapan substansi hukum yang mana mencocokkan fakta yang terbukti dengan unsur-unsur yang diatur oleh Undang-Undang Hak Cipta yang tidak didasari hanya pada penggunaan lagu tetapi juga unsur-unsur pelanggaran secara yuridis.⁹³

Terakhir adalah Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt.Pst, pola pertimbangan hukum ini berfokus pada perlindungan hak ekonomi pencipta dan penggunaan karya cipta untuk kepentingan komersial tanpa izin. Pada perkara ini berkaitan dengan penggunaan sketsa “Tugu Selamat Datang” pada kemasan produk PT Fast Food Indonesia Tbk (KFC) tanpa persetujuan ahli waris penciptanya.

⁹³ Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst

Dengan menggunakan konsep *ratio decidendi* hakim tidak hanya mempertimbangkan terkait dengan fakta gambar yang digunakan dalam kegiatan promosi dan komersial, tetapi juga lebih dulu memastikan bahwa sketsa tersebut merupakan objek hak cipta yang memperoleh perlindungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan kedudukan hukum penggugat sebagai pemegang hak cipta. Dari perkara ini hakim secara konsisten menggunakan *ratio decidendi* hakim yang diawali dengan mengidentifikasi hak yang dilindungi, dan juga menghubungkan fakta persidangan dengan unsur-unsur pelanggaran hak cipta.

Hakim memberikan penilaian bahwasanya penggunaan sketsa pada kemasan produk merupakan salah satu pemanfaatan ekonomi yang dimana termasuk hak eksklusif pencipta. Oleh karena itu, penggunaan karya tersebut ditunjukkan secara komersial tanpa adanya izin lisensi yang sah dimana dapat dipandang sebagai pelanggaran hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta. Dengan menggunakan subsumsi hukum, hakim menggunakan pola pertimbangan dengan mencocokkan fakta yang terbukti dalam persidangan dengan norma hukum yang berlaku.⁹⁴

Dari Kesimpulan lima putusan di atas dapat disimpulkan bahwa *ratio decidendi* hakim memiliki konsistensi yang tidak dapat diukur dari kesamaan antar putusan, melainkan dari kesamaan metode penalaran hukum yang digunakan oleh hakim sebagai bukti unsur-unsur pelanggaran hak cipta. Pada setiap perkara hakim secara sistematis mengalami setiap pertimbangan dengan melakukan identifikasi objek yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, kedudukan hukum dari pencipta, penilaian terkait penggunaan karya oleh pihak lain, serta bukti adanya penggunaan karya tanpa izin secara sah dari pencipta.

Setelah semua tahapan analisis, hakim menghubungkan dengan norma hukum melalui proses subsumsi untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur pelanggaran hak cipta. Penggunaan tanpa izin dari kelima putusan di atas memiliki unsur

⁹⁴ Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt.Pst

penggunaan tanpa izin sebagai inti masalah yang menjadi penekanan hakim dalam menggunakan konsep *ratio decidendi*, yang dimana dinilai dan di pertimbangkan dari objek sengketa dan bentuk pemanfaatan karya yang berbeda-beda mulai dari penggunaan lagi, karya tulis, hingga karya seni visual, dengan menggunakan kerangka analisis yang sama yaitu menempatkan perlindungan hak ekonomi pencipta sebagai landasan utama dalam pengambilan keputusan.

Pada penggunaan konsep *ratio decidendi* hakim tidak hanya menerapkan norma hukum yang sistematis dan objektif tetapi juga berkaitan dengan memperkuat asas kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak eksklusif pencipta. Hal ini menjadi dasar dari pola pertimbangan yang berulang dari kelima putusan tersebut yang dapat dipandang sebagai standar yuridis yang menjadi podaman yang di ambil hakim sebagai bukti pada unsur-unsur pelanggaran hak cipta pada perkara-perkara yang memiliki karakteristik serupa.

Berdasarkan analisis putusan-putusan di atas dapat disimpulkan bahwa Secara normatif, *ratio decidendi* hakim telah mencerminkan perlindungan hukum yang adil bagi para pencipta sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, namun, implementasinya belum sepenuhnya menunjukkan keseragaman dalam memberikan perlindungan yang optimal. Hal ini karena setiap keputusan memiliki karakteristik yang berbeda terkait objek sengketa dan konstruksi hukum, sehingga menghasilkan interpretasi yang tidak selalu sama mengenai ruang lingkup perlindungan hak cipta.

Dari kelima putusan tersebut, ada pola konsistensi Dalam pertimbangan hakim, analisis selalu dimulai dengan membuktikan keberadaan hak cipta yang sah, menentukan kedudukan hukum pencipta atau pemegang hak, menilai bentuk penggunaan karya oleh pihak lain, dan kemudian memeriksa apakah penggunaan tersebut dilakukan berdasarkan izin atau lisensi yang sah. Oleh karena itu, unsur "tanpa izin" menjadi inti (penalaran inti) dalam *ratio decidendi* hakim.

Pola ini menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan prinsip perlindungan terhadap hak ekonomi para pencipta sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu bahwa setiap penggunaan ekonomi suatu ciptaan adalah hak eksklusif pencipta yang tidak dapat digunakan oleh pihak lain tanpa persetujuannya. Oleh karena itu, dari aspek metodologi pertimbangan hukum, *ratio decidendi* telah memberikan kepastian hukum karena dibangun melalui pembuktian sistematis unsur-unsur pelanggaran.

Namun, jika dianalisis dari perspektif tersebut keadilan substantif, masih terdapat beberapa perbedaan interpretasi yang memengaruhi tingkat perlindungan bagi para kreator. Dalam Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/Pn JKT.pst, hakim menekankan bahwa pembayaran royalti melalui LMKN tidak menghilangkan kewajiban untuk memperoleh izin, sehingga perlindungan hak ekonomi para kreator diperkuat. Dalam Putusan Nomor 854 K/Pdt.Sus-HKI/2023 dan Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta?2024/PN Niaga JKT.Pst, hakim juga menetapkan kewajiban untuk memperoleh izin sebagai dasar utama untuk melindungi penggunaan karya di platform digital dan pertunjukan komersial.

Sementara itu, pada Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025 hakim juga memberikan perlindungan terhadap karya seni visual yang digunakan untuk tujuan komersial tanpa izin dengan menegaskan adanya pelanggaran hak ekonomi pencipta. Keempat keputusan ini menunjukkan kecenderungan *ratio decidendi* untuk memperkuat kedudukan hukum pencipta sesuai dengan tujuan Undang-Undang Hak Cipta.

Di sisi lain, Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022/PN Niaga Jkt.Pst menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pencipta tidak selalu diberikan jika hakim menilai bahwa objek sengketa hanya berupa bentuk ide, konsep, atau metode yang tidak termasuk dalam karya yang dilindungi oleh hukum. Dari perspektif dogmatis hukum, pertimbangan ini dapat dibenarkan karena hukum hak cipta hanya melindungi ungkapan sebuah ide, bukan idenya sendiri. Akan tetapi, dari perspektif keadilan, putusan ini telah memicu perdebatan tentang batasan antara ide dan ekspresi, yang membuat beberapa akademisi percaya bahwa perlindungan bagi para pencipta belum optimal.

Hal ini menunjukkan bahwa tantangan utama terletak bukan pada inkonsistensi metode penalaran hakim, melainkan pada perbedaan interpretasi terhadap objek-objek yang layak mendapat perlindungan hukum. Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa pertimbangan hukum hakim dalam kelima putusan tersebut pada dasarnya mencerminkan perlindungan hukum yang adil bagi para pencipta karena didasarkan pada penerapan unsur-unsur pelanggaran hak cipta secara sistematis, logis, dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Konsistensi ini terlihat jelas dalam penggunaan pola analitis yang sama: mengidentifikasi hak-hak yang dilindungi, membuktikan penggunaan karya, menilai keberadaan izin atau lisensi, dan menghubungkan fakta dengan norma hukum sebelum mengambil keputusan. Namun, keadilan yang terwujud masih bersifat kasuistik. Karena ruang lingkup perlindungan bagi pencipta sangat bergantung pada interpretasi hakim terhadap karakter objek ciptaan dan bentuk penggunaannya. Oleh karena itu, untuk mencapai perlindungan hukum yang lebih adil dan memberikan kepastian hukum yang lebih besar, diperlukan standarisasi interpretasi melalui penguatan yurisprudensi atau pedoman penerapan Undang-Undang Hak Cipta., sehingga kasus-kasus yang memiliki karakteristik serupa dapat diselesaikan dengan *ratio decidendi* yang semakin seragam dan konsisten.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan hasil dari penelitian rumusan masalah pertama mengenai putusan tahun 2021-2025 menunjukkan bahwa *ratio decidendi* hakim dalam perkara penggunaan karya cipta tanpa izin menunjukkan adanya karakteristik yang relative konsisten. Dalam pertimbangan tersebut, hakim secara umum menempatkan keberadaan hak cipta yang sah, penggunaan yang dilakukan tanpa izin, pemanfaatan hak ekonomi, dan pemanfaatan yang dilakukan secara komersial sebagai unsur utama dalam membuktikan pelanggaran hak cipta. Meski terdapat beberapa perbedaan penguraian hakim dalam menyusun fakta dan argumentasi hukum pada karakteristik setiap perkara, akan tetapi, putusan akan tetap menekankan bahwa penggunaan karya cipta untuk tujuan komersial wajib mendapatkan izin dari pencipta ataupun pemegang hak cipta. Oleh karena itu, konsistensi pada perkara ini menunjukkan adanya upaya peradilan dalam memberikan perlindungan hak ekonomi pencipta serta penyelarasan pertimbangan hukum dalam memperkuat kepastian hukum dalam perkara hak cipta.

Kesimpulan dari hasil penelitian rumusan masalah ke dua terhadap putusan pelanggaran hak cipta pada tahun 2021-2025 menunjukkan bahwa *ratio decidendi* menunjukkan adanya konsistensi dalam metode penalaran hukum yang berguna untuk membuktikan unsur-unsur hak cipta yaitu, melalui identifikasi objek yang dilindungi, kedudukan pencipta tau pemegang hak cipta, penggunaan yang dilakukan serta ada dan tidaknya izin atau lisensi yang sebelum adanya pelanggaran. Penggunaan unsur “izin” merupakan inti dari pertimbangan hakim dalam menilai pelanggaran hak ekonomi pencipta berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Meski objek sengketa yang dihasilkan memiliki putusan yang berbeda, akan tetapi pola pertimbangan hukum yang ditetapkan tetap sistematis. *Ratio decidendi* juga mencerminkan perlindungan hukum yang berkeadilan karena didasari dengan pembuktian yang logis dan sesuai ketentuan

hukum, meski terdapat perbedaan interpretasi mengenai ruang lingkup objek perlindungan hak cipta.

B. Saran

Dalam penelitian ini terdapat dua poin rekomendasi yang perlu diperhatikan. Pertama, bagi lembaga peradilan, bagi lembaga peradilan diharapkan adanya pedoman penafsiran yang lebih spesifik mengenai batasan penggunaan wajar (*fair use*) di berbagai platform digital guna menghindari ketidakkonsistenan putusan - putusan di masa mendatang. Kedua, bagi praktisi hukum dan pencipta sangat disarankan untuk lebih memperkuat dokumentasi baik lisensi secara tertulis ataupun digital sebagai alat bukti yang sah dalam menghadapi sengketa hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adzany, Riefa, Neni Sri Imaniyati, and Asep Hakim Zakiran. "Perlindungan Hukum Terhadap Karya Potret Tanpa Izin Sebagai Iklan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Bandung Conference Series: Law Studies*, no. 1 (2022): 351–359. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.843>.
- Afriyanto, Renaldy, Ainur gufron, Ahmad syauqi bawashir, rahmad ready Kurniawan," Eksistensi Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum Dan Keadilan Hukum Sebagai Tujuan Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Para Filsuf", *Unizar Law Review*, Issue 2 (2024): 203-211 DOI: <http://dx.doi.org/10.36679/ulr.v7i2.80>
- CRZ, Pelanggaran Kekayaan Intelektual Capai 296 Kasus dalam Tujuh Tahun, DJKI Perkuat Langkah Penegakan Hukum, *Direktoral Jendral Kekayaan Intelektual*, Agustus, 7 2025 <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/pelanggaran-kekayaan-intelektual-capai-296-kasus-dalam-tujuh-tahun-djki-perkuat-langkah-penegakan-hukum#:~:text=Berdasarkan%20data%20rekapitulasi%20dari%20Direktorat%20Penegakan%20Hukum%20DJKI%2C,sebanyak%2087%20kasus%2C%20dan%20paten%20sebanyak%2021%20kasus>
- CRZ, Permenkum 47/2025 Tutup Celah Pelanggaran KI Digital , *Direktoral Jendral Kekayaan Intelektual*, Februari, 26 2026 <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/permenkum-472025-tutup-celah-pelanggaran-ki-digital>.
- Disemedi, Hari Sutra, Cindy Kang, "Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0", *Jurnal Komunikasi Hukum* , no.1 (2021): 54-71 <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh>
- Dr. Muhaimin. SH.,M.Hum, Metode Penelitian Hukum, Mataram, Mataram University Press, 2020

Dr. Ramdani Wahyu Sururie M.AG.,M.Si, Putusan Pengadilan, Bandung,

Mimbar Pustaka, 2023

Djunaid, Aminah, Andi Sri Rezky Wulandari, Mira Nila Kusuma Dewi, “Analisis Putusan Terhadap Perlindungan Hak Cipta Desain Baju Dalam Ranah Digital (Studi Putusan No.1/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2020/PN NIAGA MKS).” *Pledoi Law Jurnal*, no. 03 (2023): 163–173.

Hakiki, Yuniar Riza, Taufiqurrahman, “Gagasan Penataan Legislasi Nasional

Berbasis Ratio Decidendi dan Obiter Dictum Putusan Mahkamah Konstitusi”,

Jurnal Konstitusi, issue 1 (2023): 78-99

<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/jk2015>

Ika Atikah, S.H., M.H., Metode Penelitian Hukum, Sukabumi, Haura Utama, 2022

Jannah, Ayudha Dhefiatul dan Yunita Reykasari Reykasari, “Analisis Yuridis

Penyelesaian Sengketa Terhadap Pemegang Hak Cipta (Studi Kasus: Putusan

No 40/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022/PN Niaga Jkt Pst).” *Indonesian Journal of*

Law and Justice, no.1 (2025): 1-9

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i1.4628>Jannah and Reykasari.

Maulidya, Ghoniyah Zulindah, Syahdila Nur Rahmawati, Vina Rahmawati, and

Alifian Fahdzan Mardany. “Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan Dan

Upaya Hukum Terhadap Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum

Tetap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana Di Indonesia.” *HUKMY :*

Jurnal Hukum, no. 1 (2023): 211–230.

<https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i1.211-230>.

Muthi, Fakhri, Philips A Kana, and Fitriati. “Pertimbangan Hakim Dalam

Menjatuhkan Pidana Pada Perkara Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta.”

Unes Journal of Swara Justisia, no. 4 (2024): 1332–1340.

<https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.446>.

Ongso, Rusdinah, Seselia, Clarrance Mackinnley Filan, Analisis Yuridis Terhadap

Penyalahgunaan Lagu Tanpa Lisensi Dalam Pertunjukan Komersial (Studi Putusan No. 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst), *Anthology: Inside Intellectual Property Rights* 3, no.1 (2025): 323-339 <https://ojs.uph.edu/index.php/Anthology>

Perdana, Satria, O K Saidin, T Keizerina Devi Azwar, and Jelly Leviza. "Perlindungan Hukum Bagi Karya Fotografi Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 10 / HKI / Hak Cipta / 2014 / PN . Niaga Sby)" *Jurnal Kajian Hukum*, no. 10 (2021): 567–580. <https://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris>

Prasetyo, Aji, “Gunakan Gambar Tugu Selamat Datang, KFC Digugat Ahli Waris Henk Ngantung”, hukum online 14 mei 2025, diakses 6 februari 2026, <https://www.hukumonline.com/berita/a/gunakan-gambar-tugu-selamat-datang--kfc-digugat-ahli-waris-henk-ngantung-lt68247efcba894/>

Pratomo, Muhammad Ari, “Pelanggaran Hak Cipta dan Perlindungan hukum Di Indonesia”, blogspot 20 Mei 2025, diakses 2, februari 2026, <https://muhammadaripratomo-muhammadarilaw.blogspot.com/2025/05/pelanggaran-hak-cipta-dan-perlindungan.html>

Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., Metode Penelitian Hukum Jakarta, Sinar Grafika, 2022

Rahim, Abdur, Silvi Aulia, Susanti, Muhamad Arifin, Slamet Riyadi, “Relevansi Asas Kepastian Hukum dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara Indonesia”, *JiIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, no.8, (2023): 5806-5811 <http://Jiip.stkipyapisdompu.ac.id>

Sihite, Ferdinand Yusuf Marcelino dan Hernawan Hadi. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemegang Hak Cipta Atas Mechanical Rights Yang Dikomersialkan Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN.Jkt.Pst).” *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, no. 2 (2024): 147–160.

<https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i2.149>.

Suhartoyo, “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Korporasi Menurut Teori Kepastian Hukum Jan Michiel Otto”, *Jurnal Global Ilmiah*, no2, (2025): 786-795

Susilo, Erwin, Dharma Setiawan Negara, “Ratio Decidendi dan Obiter Dictum: Evolusi Konseptual Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pidana Indonesia”, *Jurnal Negara Hukum*, No.2 (2025):165-181
<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/5049/pdf>

Syahputra, Denis, dan Wilma Silalahi. “Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Penggunaan Lagu Atau Musik Instrumental SKJ88 Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta.” *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, no. 2 (2024): 962–969.
<https://doi.org/10.38035/rj.v7i2.1338>.

SYL, “Tantangan Membasmi Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Era Digital”, DJKI 3 februari 2025, diakses 2 februari 2026,
<https://www.dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel-berita/tantangan-membasmi-pelanggaran-kekayaan-intelektual-di-era-digital>

Tauda, Gunawan A. “Kekuatan Mengikat Pertimbangan Hukum Putusan

Mahkamah Konsitusi dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Nomor 20/PUU-XIX/2021)”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, issue 2, (2024): 358-383 <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss2.art6>

Terok, Moren S. “Akibat Hukum Bagi Konten Kreator Yang Melanggar Copyright Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *Lex Privatum* XI, no. 4 (2023): 1–11.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/1>.

Thaharah, Gita Ayu, Yenni Eta Widyanto, dan Fathul Laila. “Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Negeri Dalam Perkara Terhadap Akta Yang Tidak Dibacakan Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. (Putusan No 873/Pdt.G/2013/PN.Sby)” *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 2 (2024):

387–403. <https://doi.org/10.31933/4ck3mk21>.

Wicaksono, Agung Basuki. “Perlindungan Hak Cipta Dalam Kasus Penggunaan Lagu SKJ88 Tanpa Izin Oleh O Shop (Studi Kasus Putusan Nomor 991 / Pdt . Sus- HKI / 2022)” *Unes Law Review*, no. 2 (2023): 6297–6311. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/Pn Jkt.Pst

diartikan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian dan menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas ciptaan lagu (notasi musik tanpa menggunakan lirik) berjudul SKJ88 (*Senam Kesegaran Jasmani* 1988);
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik hak ekonomi atas produk hak terkait perekaman suara lagu SKJ88;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang dengan tanpa izin Penggugat telah melakukan penggandaan ciptaan dan penggunaan secara komersial lagu SKJ88 dalam iklan/pariwara adalah Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta sebagaimana diatur Pasal 9 ayat (3) UUHC;

Hal 53 dari 56 Putusan Hak Cipta Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst

1. Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas fungsi pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Jika menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: litbang@mahkamahagung.go.id Telp: 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan perbuatan Tergugat yang dengan tanpa izin Penggugat telah melakukan Penggandaan atas fonogram lagu SKJ88 untuk penggunaan secara komersial dalam iklan/pariwara adalah Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta sebagaimana diatur Pasal 24 ayat (4) UUHC;
6. Menyatakan akibat Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta dari Tergugat yang dengan tanpa izin Penggugat telah melakukan penggandaan dan penggunaan secara komersial lagu SKJ88, telah menimbulkan kerugian Penggugat sebesar Rp. 149.000.000,- (seratus empat puluh Sembilan juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat atas Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan Tergugat yang dengan tanpa izin Penggugat telah melakukan penggandaan dan penggunaan secara komersial lagu SKJ88 senilai Rp. 149.000.000,- (seratus empat puluh Sembilan juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;

8. Menyatakan akibat Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta oleh Tergugat yang dengan tanpa izin Penggugat telah melakukan penggandaan dan penggunaan secara komersial lagu SKJ88, telah menimbulkan kerugian immateriil Penggugat senilai Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta kepada Penggugat sebesar Rp. Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.480.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022, oleh kami, Yusuf Pranowo, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, H. Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum dan Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta /2021/PN Jkt.Pst tanggal 16 Juni 2021, putusan

Hal 54 dari 56 Putusan Hak Cipta Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst

1. Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Fungsi pengadilan adalah untuk menyelesaikan sengketa dengan akurat dan efisien. Hal ini dapat dicapai jika para pihak yang berperkara di pengadilan dapat mengikuti prosedur yang berlaku. Untuk itu, Mahkamah Agung RI melalui laman @mahkamahagung.go.id / tlp/ 021-361 9388 (ext.3142).

Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, M.Indra Lesmana, S.H..MH., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum

Yusuf Pranowo, S.H., M.H

Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M.Indra Lesmana, S.H..MH.

B. Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-Hki/Cipta/2022/Pn Niaga Jkt.Pst.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak dan Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat.

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.740.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 oleh kami, Muhamad Yusuf, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Buyung Dwikora, S.H., M.H. dan Bintang Al, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 40/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 10 Mei 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut. Andi Zumar, S.H., M.H Panitera Pengganti. Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat;

Halaman 60 dari 61 Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022/PN Niaga Jkt. Pst.

C. Putusan Nomor 854 K/Pdt.Sus-Hki/2023



16/22

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT AQUARIUS PUSTAKA MUSIK tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 60/Pdt.Sus-Cipta/2021/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 8 November 2022, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat dikabulkan, maka Pemohon Kasasi dahulu Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT AQUARIUS PUSTAKA MUSIK tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 60/Pdt.Sus-Cipta/2021/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 8 November 2022;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran Hak Cipta yang merugikan Penggugat sebagai Pemegang Hak Cipta atas lagu-lagu sebagai berikut:

No.	Judul Lagu	Pencipta
1	Tak Ada Logika	Yudis Dwikorana & Yoyok
2	Matahariku	Yuan "Passer"
3	Jera	Melly Goeslaw
4	Teruskanlah	Pay & Dewiq

Halaman 16 dari 22 hal. Put. Nomor 854 K/Pdt.Sus-HKI/2023



17/22

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

5	Cinta Di Ujung Jalan	Dewiq
6	Karena Ku Sanggup	Agnes Monica & Andi Rianto
7	Godai Aku Lagi	Agnes Monica
8	Tanpa Kekasihku	Dewiq
9	Sebuah Rasa	Pay & Dewiq
10	Hampa	Ricky FM & Ari Lasso
11	Karena Aku Tlah Denganmu	Teguh Diswanto
12	Menjejar Matahari	Andi Rianto & Ari Lasso
13	Aku Dan Dirimu	Dian 'Nebula', Pay, Ari Lasso
14	Saat Kau Pergi	Dewiq
15	Cinta Pertama (Sunny)	Dewiq
16	KuasaMu	Andi Rianto & Arie SW
17	Karena Kucinta Kau	Dian 'Nebula', Pay, Dewiq
18	Cinta Sejati	Melly Goeslaw
19	Aku Wanita	Ahmad Dhani/Reza Artamevia/Tere/Yulinda Rosidin
20	Kecewa	Teguh Diswanto
21	Tentang Kamu	Dewiq
22	Harta Berharga	Harry Tjahjono
23	Pernah Muda	Dewiq
24	Aku Dan Dirimu	Dian 'Nebula', Pay, Ari Lasso
25	Jangan Gila	Dewiq & Pay
26	Roman Picisan	Ahmad Dhani
27	Sepuluh Nafas	Ahmad Dhani & Andra Ramadhan
28	Risalah Hati	Ahmad Dhani
29	Sayap Sayap Patah	Ahmad Dhani
30	Pupus	Ahmad Dhani
31	Kosong	Ahmad Dhani
32	Cintailah Cinta	Ahmad Dhani
33	Angin	Ahmad Dhani
34	Air Mata	Ahmad Dhani & Andra Ramadhan
35	Hadapi Dengan Senyuman	Ahmad Dhani
36	Kangen	Ahmad Dhani
37	Aku Milikmu	Ahmad Dhani, Andra Ramadhan, Ari Lasso
38	Kirana	Ahmad Dhani & Erwin Prasetya

Halaman 17 dari 22 hal. Put. Nomor 854 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

39	Mahameru	Ahmad Dhani
40	Satu Sisi	Ahmad Dhani & Ari Lasso
41	Cinta Adalah Misteri	Ahmad Dhani & Andra Ramadhan
42	Elang	Ahmad Dhani
43	Hidup Adalah Perjuangan	Ahmad Dhani
44	Hitam Putih	Ahmad Dhani & Andra Ramadhan
45	Manusia Biasa	Ahmad Dhani
46	Pangeran Cinta	Ahmad Dhani & Faiz M
47	Kau Cantik Hari Ini	Lobow & Dewiq
48	Ada Apa Dengan Cinta	Melly Goeslaw
49	Ku Bahagia	Melly Goeslaw
50	Denting	Melly Goeslaw
51	Kekasih Terakhir	Melly Goeslaw
52	Apa Artinya Cinta?	Melly Goeslaw
53	Jika	Melly Goeslaw
54	Pujaanku	Melly Goeslaw
55	Cinta	Melly Goeslaw
56	Catatanku	Melly Goeslaw
57	Ketika Cinta Bertasbih	Melly Goeslaw & Aden
58	Let's Dance Together	Melly Goeslaw
59	Kembalikan Senyumku	Melly Goeslaw
60	Yuk Kita Jadian	Melly Goeslaw
61	Gantung	Melly Goeslaw
62	Hingga Akhir Waktu	Yoga Patria
63	Kesepeian Kita	Triano & Yukie
64	Aku	Trianoize & Beng Beng
65	Kumerindu	Trianoize
66	Jengah	Triano, Yukie, Beng Beng
67	Bunda	Melly Goeslaw
68	Bagaikan Langit	Melly Goeslaw
69	Salah	Melly Goeslaw
70	Mak Comblang	Melly Goeslaw
71	Mungkin	Melly Goeslaw
72	Cinta Kan Membawamu Kembali	Ahmad Dhani
73	Berharap Tak Berpisah	Denny Chasmala
74	Satu Yang Tak Bisa Lepas	Ahmad Dhani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

109	I'm Sorry Goodbye	Melly Goeslaw
110	Salah	Dewiq
111	Kamulah Takdirku	Melly Goeslaw
112	Hey Ladies	Melly Goeslaw
113	Ayat-ayat cinta	Melly Goeslaw
114	Hati Yang Terpilih	Melly Goeslaw
115	Hijrah Cinta	Melly Goeslaw
116	Malam Pertama	Melly Goeslaw
117	Takdir Cinta	Melly Goeslaw
118	Tegar	Melly Goeslaw
119	Terlanjur cinta	Yoyo Prasetyo
120	Atas nama cinta	Melly Goeslaw
121	Hanya Memuji	Melly Goeslaw
122	OK	Dewiq
123	Sajadah Panjang	Taufiq Ismail
124	Surga Yang Tak Dirindukan	Melly Goeslaw
125	Janji Hawa	Melly Goeslaw
126	Pernikahan Dini	Melly Goeslaw
127	Dunia Belum Berakhir	Dewiq
128	Kamu Adalah	Dewiq/Pay
129	Tua Tua Keladi	Teddy Sudjaya/Pamungkas NM
130	Mimpi	Teddy Sudjaya/Pamungkas NM
131	Seperti itu	Melly Goeslaw
132	Panas Api	Ian Antono
133	Haters	Dewiq/Pay
134	Bis Kota	Teddy Sudjaya/Pamungkas NM
135	Anakku	Yockie Suryoprayogo
136	Bara Timur	Ian Antono
137	Dalam Kenangan	Melly Goeslaw
138	Ayat Ayat Cinta 2	Melly Goeslaw
139	Bulan Dikekang Malam	Melly Goeslaw
140	Gubrak Gubrak Jeng Jeng Jeng	Melly Goeslaw
141	Laguland	Danilla Riyadi
142	Aaa	Danilla Riyadi
143	Kiss me	Dewiq
144	Resah	Kecak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

145	Merah bintang	Pay/Rastamanis
146	Restu	Melly Goeslaw
147	Sahabat Kecil	Ipang
148	Anakku	Dodo Zakaria
149	Bawa Daku	Dodo Zakaria
150	Didadaku Ada Kamu	Dodo Zakaria
151	Terlalu Berarti	Ari Lasso
152	Brand New Day	Catur Septembrianto
153	Best Friend Forever	Catur Septembrianto
154	Dilema	Catur Septembrianto
155	Pura-Pura Cinta	Catur Septembrianto
156	Bintang Di Hati	Melly Goeslaw
157	Suara hati seorang kekasih	Melly Goeslaw
158	Ratusan Purnama	Melly Goeslaw
159	Masih ada	Pay
160	Terima kasih guruku (Guruku Tersayang)	Melly Goeslaw
161	Siapa Dia	Aldi Nada Permana
162	Jika	Melly Goeslaw
163	Aku Cuma Ingin Kamu	Sandy Canester
164	Playboy	Dewiq/DJ Sumantri
165	Jangan Pernah Berubah	Melly Goeslaw
166	Juara Sejati	Ahmad Dhani
167	Heey Yoo Ralathar	Melly Goeslaw
168	Awalnya	Sandy Canester

- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat ganti rugi yang berupa kerugian materiil/royalty sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang pada tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Halaman 21 dari 22 hal. Put. Nomor 854 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

- Meterai : Rp 10.000,00;
- Redaksi : Rp 10.000,00;
- Administrasi Kasasi : Rp4.980.000,00+
Jumlah : Rp5.000.000,00;

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 1959 0820 1984 03 1 002

Halaman 22 dari 22 hal. Put. Nomor 854 K/Pdt.Sus-HKI/2023

D. Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran Hak Cipta karena telah menggunakan secara komersil lagu ciptaan Penggugat "Bilang Saja" pada tiga konser tanpa seizin Penggugat selaku pencipta;
3. Menghukum Tergugat membayar denda kerugian secara tunai akibat menggunakan lagu ciptaan Penggugat tersebut secara komersil tanpa izin sebesar Rp.1.500.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Konser tanggal 25 mei 2023 di W Superclub Surabaya: Rp.500.000.000,-
 - b. Konser tanggal 26 mei 2023 di The H Club Jakarta: Rp.500.000.000,-
 - c. Konser tanggal 27 mei 2023 di W Superclub Bandung: Rp.500.000.000,- +

Total: Rp.1.500.000.000,-
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara Rp. 1.580.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
5. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri, pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025, oleh kami, kami, Marper Pandiangan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khusaini, S.H., M.H., dan Faisal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025, dalam

persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prastiwi Ari Yuniati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan diberitahukan pada Kuasa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat secara e-litigasi melalui e-court.

Hakim – Hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis

Khusaini, S.H., M.H.

Marper Pandiangan, S.H., M.

Faisal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

Prastiwi Ari Yuniati, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 40.000;
Biaya Proses	: Rp. 500.000;
Panggilan Sidang	: Rp.1.000.000;
PNBP Panggilan	: Rp. 20.000;
Materai	: Rp. 10.000;
Redaksi	: Rp. 10.000;
Jumlah	: Rp.1. 580.000;
(satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah)	

E. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt.Pst.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian serta ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat merupakan pihak yang kalah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, kepada Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Alm. Henk Ngantung sebagai pencipta sketsa "Tugu Selamat Datang", dan Para Penggugat sebagai pemegang Hak Cipta atas Sketsa "Tugu Selamat Datang" sebagaimana dimuat dalam :
 - Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Kemenkumham") Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ("DJKI") Nomor HKI.2-KI.01.01-193 tertanggal 25 Oktober 2019 tentang pencatatan pengalihan hak atas ciptaan tercatat Nomor 46190;
 - Surat Kemenkumham Republik Indonesia cq. DJKI Nomor HKI.2-KI.01.01-192 tertanggal 25 Oktober 2019 tentang pencatatan pengalihan hak atas ciptaan tercatat Nomor 46189; dan
 - Surat Kemenkumham Republik Indonesia cq. DJKI Nomor HKI.2-KI.01.01-194 tertanggal 25 Oktober 2019 tentang pencatatan pengalihan hak atas ciptaan tercatat Nomor 46191.
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar Hak Ekonomi Para Penggugat atas ciptaan sketsa/gambar "Tugu Selamat Datang" dengan menggunakan secara komersial pada Produk bucket/ember kemasan produk pada momen anniversary KFC ke 43 tahun;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang dialami Para Penggugat atas penggunaan sketsa "Tugu Selamat Datang" Pada Produk bucket/ember kemasan produk pada momen anniversary KFC ke 43 tahun sebesar Rp.2.831.400.000,- (dua milyar delapan ratus tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) yang dibayarkan secara penuh dan sekaligus setelah Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 820.000,00,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025, oleh kami, kami, Yusuf Pranowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Buyung Dwikora, S.H., M.H., dan Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 22 Mei 2025 ; putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan terbuka untuk umum melalui E-Court oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut Lydia Merry Baginda, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan Putusan tersebut dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim – Hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis

Buyung Dwikora, S.H., M.H.

Yusuf Pranowo, S.H., M.H.

Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

Lydia Merry Baginda, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt Pst

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt Pst

1. Pendaftaran	:	Rp	40.000,00;
2.			
Biaya	:	Rp	500.000,00;
Proses			
3.			
Biaya Panggilan	:	Rp	250.000,00;
Sidang			
4.			
PNBP	:	Rp	10.000,00;
Panggilan			
5.	:	Rp	10.000,00;
Materai	:	Rp	10.000,00;
6.	:	Rp	10.000,00;
Redaksi			
Jumlah	:	Rp	820.000,00;

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Dengan terbitnya Permenkum 47 Tahun 2025, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menghadirkan penegakan hukum kekayaan intelektual yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Regulasi ini diharapkan tidak hanya melindungi pemilik hak, tetapi juga menciptakan ekosistem digital yang sehat, adil, dan berdaya saing bagi pelaku usaha serta masyarakat luas.

G. Pelanggaran Kekayaan Intelektual Capai 296 Kasus Dalam Tujuh Tahun, DJKI Perkuat Langkah Penegakan Hukum

Oleh CRZ Kamis, 7 Agustus 2025

Pelanggaran Kekayaan Intelektual Capai 296 Kasus dalam Tujuh Tahun, DJKI Perkuat Langkah Penegakan Hukum

Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia mencatat sebanyak 296 perkara pelanggaran kekayaan intelektual (KI) terjadi dalam kurun waktu 2019 hingga 2025. Angka tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual masih menjadi tantangan serius yang perlu mendapat perhatian bersama.

Berdasarkan data rekapitulasi dari Direktorat Penegakan Hukum DJKI, pelanggaran terbanyak terjadi pada bidang merek dengan 163 kasus, diikuti oleh hak cipta sebanyak 87 kasus, dan paten sebanyak 21 kasus. Sisanya menyangkut pelanggaran di bidang desain industri (DI), desain tata letak sirkuit terpadu (DTLST), dan rahasia dagang (RD).

Tahun 2023 dan 2024 tercatat sebagai periode dengan jumlah perkara tertinggi, masing-masing mencapai 53 kasus. Sementara itu, hingga pertengahan tahun 2025, jumlah laporan pelanggaran tercatat menurun menjadi 31 kasus.

“Tingginya angka pelanggaran menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual masih perlu terus ditingkatkan, baik di sektor usaha maupun masyarakat luas,” ujar Direktur Penegakan Hukum DJKI, ujar Direktur Penegakan Hukum DJKI Arie Ardian.

Ia menambahkan, seiring dengan perkembangan teknologi dan *e-commerce*, modus pelanggaran KI kini semakin beragam dan cenderung berpindah ke ranah digital. “DJKI tidak hanya menunggu laporan, tetapi juga aktif melakukan patroli siber dan menjalin kerja sama dengan platform digital untuk menindak pelanggaran secara *preventif* dan *represif*,” lanjut Arie.

Diantara upaya *preventif* hingga *represif* yang dilakukan, DJKI secara rutin menggelar sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, pelaku usaha, hingga institusi pendidikan terkait pentingnya menghargai dan melindungi kekayaan intelektual. Selain itu, DJKI juga telah melakukan pemusnahan barang bukti



Beranda Permohonan ▾ Penelusuran ▾ Pengadu

kasus-kasus KI agar tercipta efek jera dan perlindungan nyata bagi para pemilik hak,” tegas Arie.

Ke depan, DJKI akan memperkuat kolaborasi dengan kepolisian, Kejaksaan, dan marketplace guna menciptakan ekosistem perlindungan kekayaan intelektual yang lebih kuat dan berkelanjutan. (CRZ)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Irvi Novilia
Rahmadiasari

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat Tanggal Lahir : Malang, 18 Juni 2004

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim
Malang

Agama : Islam

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Alamat di Malang : Ds Glanggang Slamet Gang Gumuk Agung
Lembah Tumpang RT.06 RW.19 Kecamatan
Tumpang Kab.Malang

Alamat di Rumah : Ds Glanggang Slamet Gang Gumuk Agung
Lembah Tumpang RT.06 RW.19 Kecamatan
Tumpang Kab.Malang

Nomor Handphone : 085651236285

Email : noviliarahma0212@gmail.com



B. Riwayat Pendidikan Formal

TK Dharmawanita	Tahun 2008 – 2010
SDN Slamet 01	Tahun 2010 – 2016
MTS Nurul Ulum Kota Malang	Tahun 2016 – 2019
MA Nurul Ulum Kota Malang	Tahun 2019 – 2022
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Tahun 2022 – 2026